

# METODE PENELITIAN HUKUM



BUKU AJAR

WARIH ANJARI

2023

PENERBIT: UTA PRESS

ISBN. 9786237720287

**METODE PENELITIAN HUKUM**  
**BUKU AJAR**

Penulis:  
Warih Anjari

UTA PRESS JAKARTA  
2023

# **METODE PENELITIAN HUKUM**

## **BUKU AJAR**

Penulis  
**Warih Anjari, S.H.,S.Pd.,M.H.**

Editor & Layout  
**Dwi Bali Sriwahyuni, BSEM.**  
**Rafika Rasdin, M.Pd.**

**ISBN: 9786237720287**

71 hlm.

Cetakan Pertama, September 2023

Penerbit

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Jl. Sunter Permai Raya Sunter Jakarta. Telp. (021) 6471566

Email: [lppmuta45@uta45jakarta.ac.id](mailto:lppmuta45@uta45jakarta.ac.id)

Website: [www.uta45jakarta.ac.id](http://www.uta45jakarta.ac.id)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak Buku ini sebagian atau seluruhnya, dengan bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

*Ada kelangkaan literatur teoretis tentang sifat keahlian hukum dan kurangnya kesadaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang ahli hukum. Meskipun ada diakui tradisi keilmuan teoretis dalam hukum, ini cenderung menjawab pertanyaan filosofis abstrak tentang sifat hukum itu sendiri*  
(Paul Chynoweth, Legal Research, 2008, hlm.28).

Alangkah gembiranya ketika rekan sejawat pengajar menuangkan pengalaman-pengalaman mengajarnya dalam suatu Buku Ajar. Tentu, prosesnya dimulai dari slide atau bahan-bahan ajar pada setiap pertemuannya dan kemudian disajikan secara utuh dalam suatu Buku. Hal-hal yang ada di lapangan, suasana perkuliahan, evaluasi atas penugasan-penugasan tentunya penting menjadi atensi dan dijadikan bekal bagi perkuliahan-perkuliahan berikutnya. Adalah selalu menarik untuk memberikan catatan-catatan terkait dengan Metode Penelitian Hukum (MPH), setidaknya jika melirik ke materi-materi perkuliahan metodologi di luar Indonesia.


Peneliti hukum selalu berjuang untuk menjelaskan sifat kegiatan mereka kepada rekan-rekan dari disiplin lainnya. Bagaimana Pengacara yang seorang akademisi dilihat oleh rekan-rekan mereka, yang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Mereka dianggap ‘tidak akademis juga’, misterius, jauh dan terkesan asing. Penelitian mereka bernasib tidak juga lebih baik dan terdiri dari serangkaian teka-teki intelektual tersebar di antara area deskripsi yang luas. Oleh karena itu perlu dijelaskan apa yang sebenarnya sifat penelitian hukum. Hal ini penting untuk peneliti dari disiplin komponen lainnya. Lingkungan itu biasanya interdisipliner (paling tidak, multidisiplin) yang menghubungkan disiplin ilmu manajemen, ekonomi, hukum, dan teknologi. Hal ini tentunya dapat meningkatkan saling pemahaman dari masing-masing disiplin komponennya, dan dari yang terbesar kemungkinan keterlibatan masing-masing dalam agenda penelitian kolaboratif.

Chynoweth mengakui, ada kelangkaan literatur teoretis tentang sifat keahlian hukum dan kurangnya kesadaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang ahli hukum. Meskipun ada tradisi keilmuan teoretis atau jurisprudensi dalam hukum, hal ini cenderung menjawab pertanyaan filosofis abstrak tentang sifat hukum itu sendiri. Banyak pengacara akan mengenali deskripsi tentang Ilmu Hukum yang menggambarkan kekurangannya yang spektakuler. Kontribusi untuk disiplin yang lebih luas dalam hal berikut:<sup>1</sup> teori hukum telah gagal memberikan penjelasan atau pembenaran yang signifikan tentang apa-apa yang pengacara lakukan, seperti yang biasanya dituntut dari komponen teoretis dari suatu disiplin. Namun demikian, dalam konteks yang sangat berbeda, Arthurs, demikian dikutip Chynoweth mengusulkan suatu taksonomi tipe atau jenis penelitian hukum yang berguna dalam penelitian hukum, yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Paul Chynoweth, *Legal Research*, 2008, hlm.28.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.28



McConville menyatakan bahwa hakekatnya, suatu penelitian hukum dilakukan untuk tiga alasan, yaitu:<sup>3</sup> (1) mengidentifikasi sumber-sumber hukum mana saja yang berlaku (*to identify the sources of law*); (2) memahami atas suatu masalah hukum (*to understanding a legal problem*); dan (3) menemukan sesuatu guna pemecahan suatu masalah yang telah diidentifikasi (*find a solution to the problem that has been identified*). Selanjutnya disebutkan Conville, bahwa Pengacara diharapkan juga untuk berlatih melakukan penelitian hukum secara faktual yang akan efektif guna menekan biaya bagi klien-kliennya. Orang lain akan menggunakan penelitian sebagai alat untuk memperluas pengetahuan tentang aspek-aspek hukum dan bagaimana sistem hukum bekerja.

Di tahun 2002 L. Epstein dan G. King, sebagaimana dikutip Conville menyatakan terjadi perdebatan sengit antara dua ilmuwan sosial terkemuka di satu sisi,<sup>4</sup> dengan professor hukum di sisi lain.<sup>5</sup> Substansi perdebatan berpusat pada penegasan oleh para ilmuwan sosial:<sup>6</sup> (1) meskipun istilah ‘penelitian empiris’ sudah menjadi hal yang lumrah di para ahli dan akademisi hukum selama dua dekade terakhir, profesor hukum ... tampaknya berjalan dengan sedikit kesadaran, apalagi kepatuhan dengan, aturan-aturan inferensi, dan tanpa mengindahkan pelajaran kunci dari revolusi dalam analisis empiris yang telah mengambil tempat selama abad terakhir ini pada disiplin lain; (2) ilmuwan sosial menganalisis, semua artikel tinjauan hukum Amerika yang diterbitkan antara 1990 dan 2000 yang memiliki kata ‘empiris’ dalam judulnya. Kesimpulan kedua ilmuwan sosial itu menciutkan hati, penelitian ilmuwan hukum

<sup>3</sup> Mike McConville & Wing Hong Chui (Ed.), *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, 2007, hlm.vii.

<sup>4</sup> L. Epstein & G. King, “Empirical Research and the Goals of Legal Scholarship: The Rules of Inference”, *University of Chicago Law Review*, Vol.69, 2002, hlm. I.

<sup>5</sup> R. L. Revesz, “Empirical Research and the Goals of Legal Scholarship: A Defense of Empirical Legal Scholarship”, *University of Chicago Law Review*, Vol.69, 2002, hlm.169.

<sup>6</sup> Ian Dobinson & Francis Johns, “Qualitative Legal Research”, dalam Mike McConville & Wing Hong Chui (Ed.), *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, 2007, hlm.16-17.

dipandang melanggar apa yang mereka perdebatkan, terutama terkait dengan aturan-aturan dasar penelitian empiris.

Profesor hukum yang penelitiannya dikritik secara khusus oleh ilmuwan sosial menanggapi dengan mengatakan bahwa Epstein dan King yang menyatakan ahli hukum empiris sepenuhnya tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan metodologis serta tidak ada pasal mengenai tinjauan undang-undang. Manderson dan Mohr, demikian dikutip Dobinson, mengangkat soal di atas yang mencerminkan apa yang mereka lihat sebagai disjungsi<sup>7</sup> yang aneh antara, di satu sisi gagasan terbatas tentang ‘penelitian hukum’ seperti yang dipahami dalam buku teks dan, di sisi lain, hal itu merupakan dunia penelitian yang kaya dan kompleks untuk dipresentasikan dalam seminar dan di kalangan akademisi. Pengamatan di atas menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai ‘penelitian hukum’ tetapi bukanlah suatu tujuan untuk bergabung atau menganalisis debat di Fakultas Hukum Universitas Chicago atau untuk pertimbangan jenis penelitian hukum yang dilakukan di sekolah hukum. Bagaimanapun, Epstein dan King mengangkat masalah penting dalam hal kualitas penelitian hukum yang telah, dan terus dilakukan, dilanjutkan di bidang fakultas-fakultas hukum. Pendapat mereka adalah itu, banyak akademisi hukum yang tidak terlatih dan kurang pengalaman pada saat melakukan penelitian empiris, terutama mengenai aturan-aturan umum yang berlaku untuk penelitian tersebut. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kekurangan dalam pendidikan mereka sebagai mahasiswa.

### **Kembali ke Penelitian Hukum Doktrinal**

Penelitian hukum doktrinal atau teoretis dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apa itu hukum di suatu wilayah tertentu. Peneliti mencari guna mengumpulkan dan kemudian menganalisis kumpulan kasus-kasus hukum, bersama dengan undang-undang/ regulasi lainnya yang relevan (yang disebut sebagai bahan hukum primer). Ini sering dilakukan dari perspektif sejarah dan mungkin juga termasuk bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal atau komentar tertulis lainnya tentang kasus-kasus hukum berikut atauran-aturannya. Tujuan utama Peneliti, untuk menggambarkan suatu *body of law* dan bagaimana itu regulasi itu berlaku. Peneliti juga dapat memberikan analisis hukum untuk menunjukkan bagaimana hal itu telah berkembang, dalam hal penalaran yudisial dan berlakunya legislatif. Dalam hal ini, penelitian dapat dilihat sebagai normatif atau murni teoretis.<sup>8</sup>

Dobinson dan Johns menyebutkan, penelitian hukum secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:<sup>9</sup> (1) penelitian berbasis masalah; (2) penelitian berbasis kebijakan; dan (3) penelitian berbasis reformasi hukum. Diakui bahwa kategori ini tidak saling eksklusif. Faktanya, ketiga kategori tersebut, menyangkut doktrin, masalah, kebijakan dan reformasi hukum, dapat menjadi bagian dari proyek penelitian berskala besar. Seorang peneliti, misalnya, dapat mulai dengan menentukan hukum yang ada pada suatu wilayah tertentu (doktrinal). Hal ini kemudian dapat diikuti oleh pertimbangan masalah yang saat ini mempengaruhi hukum dan kebijakan yang mendasari hukum yang ada, menyoroti, kurangnya kebijakan. Hal ini pada gilirannya dapat mengarahkan peneliti untuk mengusulkan perubahan undang-undang atau pembaruan hukum. Akhirul kata, saya ucapkan selamat kepada Ibu Warih Anjari, yang telah mengupas baik, penelitian hukum doctrinal maupun penelitian hukum empiris.\*\*\*


---

<sup>7</sup> Disjungsi adalah logika matematika yang membandingkan dua obyek. Disjungsi dicirikan dengan kata ‘atau’ dan dilambangkan dengan ‘v’.

<sup>8</sup> Ian Dobinson & Francis Johns, “Qualitative Legal Research”, dalam Mike McConville & Wing Hong Chui (Ed.), *Research Methods for Law*, Edinburgh University Press, 2007, hlm.18-19.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Jakarta, 30 Juli 2023  
Dekan FH UTA'45 Jakarta,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wagiman', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Dr. Wagiman, S.Fil., S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Alloh. Swt. atas karunia dan rahmatNya yang maha besar kepada seluruh hambaNya. Atas perkenanNya pula, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum ini dapat selesai atas bantuan berbagai pihak yang banyak berperan dalam menyelesaikan Buku Ajar ini. Demikian juga kepada keluarga besar Fakultas Hukum UTA'45 Jakarta khususnya Bapak Dekan, dan Bapak Kaprodi S1 Ilmu Hukum yang memberikan motivasi dan dorongan serta tugas dalam pengajaran, sehingga Buku ini dapat diselesaikan. Tak lupa terima kasih terucap untuk Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan Buku Ajar ini.

Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, diperuntukkan bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian hukum. Baik dalam bentuk skripsi; tesis; maupun disertasi. Mudah2an dengan terbitnya Buku Ajar Metode Penelitian Hukum ini, dapat mempermudah pemahaman bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang hendak menyelesaikan penelitiannya, maupun bagi mahasiswa yang sedang memperdalam mata kuliah Metode Penelitian Hukum.

Buku Ajar ini masih banyak kekurangan, sehingga banyak dibutuhkan kritik maupun saran untuk perbaikan di kemudian hari. Selain itu, banyak pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan bagi semua pihak yang telah membantu penulisan Buku Ajar ini

Pretensi penulis, mudah-mudahan Buku Ajar ini, menginspirasi dan berguna bagi mahasiswa, untuk memahami mata kuliah Metode Penelitian Hukum, menjadikan mahasiswa insan yang kritis dan bertanggung jawab serta mampu mengeksplorasi kemampuan intelektualnya dan mengelaborasi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Jakarta, 24 Juli 2023

Warih Anjari

## DAFTAR ISI

|                       |   |      |
|-----------------------|---|------|
| <b>COVER</b>          |   | i    |
| <b>KATA SAMBUTAN</b>  |   | iii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> |   | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b>     |   | viii |
| <b>BAB 1</b>          | <b>PENDAHULUAN</b>  | 1    |
|                       | A. Konsepsi Metode Penelitian Hukum                       | 1    |
|                       | B. Ruang Lingkup  | 3    |
| <b>BAB II</b>         | <b>DASAR-DASAR PENGETAHUAN</b>                            | 6    |
|                       | A. Sejarah Ilmu   | 6    |
|                       | B. Ilmu, Penelitian, dan Kebenaran                        | 10   |
|                       | C. Hubungan Ilmu. Penelitian dan Kebenaran Ilmiah         | 14   |
| <b>BAB III</b>        | <b>METODE ILMIAH</b>                                      | 16   |
|                       | A. Proses Berpikir Ilmiah                                 | 16   |
|                       | B. Pengetahuan  | 18   |
|                       | C. Masalah  | 19   |
| <b>BAB IV</b>         | <b>HUKUM DAN METODE KAJIANNYA</b>                         | 23   |
|                       | A. Pengertian Metode Penelitian Hukum                     | 23   |
|                       | B. Pengertian Konsep Hukum                                | 23   |
|                       | C. Perspektif Hukum                                       | 26   |
|                       | D. Fungsi Metode Penelitian                               | 28   |
|                       | E. Hukum Suatu Ilmu                                       | 28   |
| <b>BAB V</b>          | <b>TAHAP-TAHAP PENELITIAN</b>                             | 29   |
|                       | A. Tahap Persiapan  | 29   |
|                       | B. Tahap Pelaksanaan Penelitian                           | 29   |
|                       | C. Tahap Verifikasi Penelitian                            | 30   |
|                       | D. Tahap Pelaporan Penelitian                             | 31   |
| <b>BAB VI</b>         | <b>PERENCANAAN PENELITIAN</b>                             | 32   |
| <b>BAB VII</b>        | <b>PROPOSAL PENELITIAN</b>                                | 34   |
| <b>BAB VIII</b>       | <b>LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENELITIAN</b>                 | 36   |
| <b>BAB IX</b>         | <b>TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>                      | 38   |
|                       | A. Tujuan Penelitian                                      | 38   |
|                       | B. Manfaat Penelitian                                     | 37   |
| <b>BAB X</b>          | <b>DISIPLIN HUKUM</b>                                     | 40   |
|                       | A. Disiplin Hukum Menurut Soerdjono Soekanto              | 41   |
|                       | B. Disiplin Hukum Menurut Meuwissen                       | 42   |
|                       | C. Disiplin Hukum Menurut B Arief Sidharta                | 43   |
|                       | D. Disiplin Hukum menurut Satjipto Rahardjo               | 43   |
| <b>BAB XI</b>         | <b>CIRI-CIRI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN SOSIOLOGIS</b> | 44   |
| <b>BAB XII</b>        | <b>JENIS PENELITIAN HUKUM NORMATIF</b>                    | 46   |
| <b>BAB XIII</b>       | <b>DATA DALAM PENELITIAN</b>                              | 51   |
| <b>BAB XIV</b>        | <b>ANALISIS</b>   | 55   |

|                  |             |   |           |
|------------------|-------------|---|-----------|
| <b>BAB</b>       | <b>XV</b>   | <b>PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS</b>                | <b>59</b> |
| <b>BAB</b>       | <b>XVI</b>  | <b>DATA DALAM PENELITIAN HUKUM<br/>SOSIOLOGIS</b> | <b>61</b> |
|                  |             | A. Pengantar                                      | 61        |
|                  |             | B.Data Primer                                     | 61        |
|                  |             | C. Data Sekunder                                  | 66        |
| <b>BAB</b>       | <b>XVII</b> | <b>PENUTUP DALAM PENELITIAN</b>                   | <b>70</b> |
| <b>Reference</b> |             |   |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONSEPSI METODE PENELITIAN HUKUM**

Metode penelitian hukum terdiri dari kata: metode yang berarti “cara”. Penelitian adalah prosedur untuk melakukan penelusuran atau investigasi yang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan bertanggungjawab. Hukum merupakan suatu ilmu yang obyeknya bersifat preskriptif. Sehingga metode penelitian hukum mempelajari cara meneliti dalam bidang ilmu hukum. Adapun “cara” yang dimaksud dalam metode penelitian hukum tersebut adalah dimulai dari merumuskan masalah, menentukan judul, membangun teori, menentukan metode penelitian, melakukan analisis terhadap masalah, menarik kesimpulan dan memberikan saran, serta melakukan pelaporan dari hasil penelitian. Sedangkan “ilmu” adalah suatu rangkaian kebenaran yang didalamnya mengandung unsur sistematis, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang merupakan cara dan hasilnya adalah ilmu yang didalamnya mengandung kebenaran (ilmiah).

Manusia dalam hidupnya selalu mencari kebenaran. Dalam pencariannya itu manusia melakukan berbagai cara. Salah satu cara memperoleh kebenaran secara ilmiah dengan cara menggunakan metode ilmiah. Proses pencarian kebenaran dengan cara inilah yang dikehendaki oleh ilmu.

Dalam mencari kebenaran versi ilmu, manusia harus berpikir dengan menggunakan logika. Berpikir logika pada dasarnya berpikir menggunakan penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan berpikir bukan perasaan dan intuisi. Budi atau pikir berusaha memikirkan pengetahuan yang sudah ada, untuk mendapatkan pengetahuan lain yang sebelumnya tidak ada atau memperbaharui yang sudah ada karena dirasa tidak relevan lagi. Sehingga penalaran merupakan aktivitas yang penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Aktivitas penalaran tentunya sangat mempengaruhi hasil dari pengetahuan. Oleh karena itu dalam melakukan suatu penalaran ada yang bersifat *taxonomi*, yaitu suatu penalaran dengan cara menggolong-golongkan atau mengklasifikasikan problem-problem untuk dianalisis sehingga diperoleh pemecahannya secara lebih mudah. Penalaran model ini muncul setelah Perang Dunia II. Sebelumnya model penalaran dilakukan secara *diakronis*, yaitu model penalaran dengan cara mencampuradukkan (*mixing*) segala hal yang ada pada obyek yang dikaji, sehingga kesulitan mendapatkan pemecahan atas masalah, tidak focus, dan mempersulit peneliti melakukan kesimpulan.

Telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa dalam penalaran terkandung prosedur logika. Pelaksanaan prosedur logika dalam dunia ilmu berbentuk penelitian. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yang taat pada hukum-hukum logika. Artinya agar pengetahuan yang dihasilkan oleh penalaran tersebut mempunyai dasar kebenaran maka proses berpikirnya harus dengan cara tertentu. Tidak ada suatu penelitian akan dapat berlangsung dengan benar jika tidak mewujudkan penalaran yang benar dan memantapkan ketaatan yang benar pada hukum-hukum logika.

## **B. RUANG LINGKUP**

Metode penelitian hukum merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana cara melakukan penelitian terhadap ilmu hukum. Berdasarkan pada pemahaman tersebut maka penentuan cara melakukan penelitian didasarkan pada bagaimana peneliti mengkonsepsikan hukum itu sendiri. Metode penelitian ilmu hukum pada dasarnya merupakan penelitian yang khusus diterapkan pada ilmu hukum. Sehingga untuk melakukan penelitian hukum, peneliti harus memahami ilmu hukum terlebih dahulu.

Dalam kaitan ini Satjipto Rahardjo menguraikan konsepsi tentang hukum dan metode kajiannya, sebagai berikut (Rahardjo, 1982: 5-7): pertama, apabila kita memilih melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita pada metode yang bersifat idealis (**metode**

**ideologis**). Metode ini akan senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Salah satu pemikiran utama dalam hukum yang sudah berjalan berabad-abad yang lalu adalah berusaha untuk memahami arti dari keadilan. Pemikiran ini membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum untuk mewujudkan nilai tersebut. Kedua, apabila seseorang memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, maka hukum dikonsepsikan sebagai suatu lembaga yang otonom yang merupakan subyek tersendiri, terlepas dari hal-hal yang ada di luar peraturan tersebut. Pandangan demikian akan membawa seseorang pada penggunaan **metode normative** dalam mengarang hukum. Ketiga, apabila seseorang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka penggunaan metode untuk mengkaji hukum bersifat **sosiologis**. Metode ini berupaya menghubungkan hukum dengan usaha untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu kajian ini membutuhkan pengamatan pada efektifitas hukum dimasyarakat.

Demikian pula hal senada dikemukakan oleh **Soetandyo Wignyosoebroto** mengenai konsep hukum, yaitu (Setiono, 2010: 20): a. Hukum sebagai azas moralitas dan azas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian interen dari sistem hukum; b. Hukum sebagai kaedah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terbit sebagai produk eksplisif suatu sumber kekuasaan politik tertentu; c. Hukum sebagai suatu yang diputus oleh hakim secara konkrit dan sistematis sebagai putusan hakim.; d. Hukum sebagai pola perilaku social yang melembaga, eksis, dan bersifat empiris; e. Hukum memiliki makna simbolik dari perilaku social masyarakat yang terlihat dari interaksi masyarakat.

Didalam sejarah perkembangan hukum, akan kita temui pandangan tentang konsepsi hukum yang saling bertentangan. Pada awal peradaban manusia ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu filsafat dan sastra. Oleh karena itu pada awalnya kajian ilmu hukum bersifat filsafati atau moralistik. Hukum

dikonsepsikan sebagai **ius constituendum** atau *law as what ought to be*. Dalam kajian moderen sekarang ini masuk dalam metode penelitian ilmu filsafati.

Selanjutnya ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu budaya (*geisteswissenschaft*), dibawah **aliran positivistic ilmu** (Aguste Comte). Ilmu budaya kemudian terbagi menjadi dua jenis keilmuan yaitu **ilmu social** dan **ilmu humaniora**. Pembagian keilmuan ini mendasarkan pada pembagian ilmu menurut UNESCO yang membagi ilmu dalam 3 jenis yaitu Ilmu Eksakta Alam, Ilmu Social dan Humaniora (Marzuki, 2007: 11). Mochtar Kusumaatmadja berpendapat Ilmu hukum yang kita pelajari ada dalam naungan humaniora bersama dengan filsafat dan sastra (Hartono, 1994: 121).

Dalam perkembangan ilmu hukum terjadi pertentangan dalam mengkonsepsikan hukum itu sendiri. Pertentangan ini terjadi sampai sekarang. Dalam memahami ilmu hukum kita mengenal ada 2 konsepsi ilmu hukum yang bertentangan. Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai **kaedah** atau **norma**, yang dikenal dengan **paradigma positivistic hukum**. Konsep ini didasarkan pada **teori hukum murni/ the pure theory of law** yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen** dan **John Austin** yang mengemukakan *law of the command of the law giver*. Dalam kajian ini metode penelitian yang diterapkan kepada ilmu hukum adalah **metode penelitian hukum normative / dogmatic (doktriner legal research)**.

Kedua, hukum dikonsepsikan tidak hanya sebagai kaedah, tetapi juga sebagai gejala social dimasyarakat. Dalam konsepsi ini berlakunya hukum dipengaruhi oleh factor-faktor yang ada diluar hukum yaitu politik, ekonomi, budaya, social dan lain-lain. Konsepsi ini didukung oleh **Roscou Pound** dengan konsepsi *the law of engineering people* dan **Moctar Kusumaatmadja** yang mendefinisikan hukum meliputi kaedah, proses dan lembaga. Dalam hal ini metode yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap hukum adalah metode penelitian hukum sosiologis (*sociological legal research*).

Metodologi penelitian hukum normative pada hakekatnya adalah metode penelitian milik ilmu hukum. Sedangkan metode penelitian sosiologis adalah

metode penelitian dibidang hukum yang menggunakan atau menerapkan metode bantu dibidang ilmu sosial. Jadi jika peneliti memilih metode penelitian hukum sosiologis dalam mengkaji ilmu hukum, berarti menerapkan metode penelitian ilmu sosial dalam mengkaji ilmu hukum.

Namun, harap diperhatikan bagi peneliti yang mengkaji ilmu hukum, dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis jangan sampai melangkah pada penelitian ilmu sosial. Dalam kaitan ini dapat dilihat dari teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam suatu penelitian.

## **BAB II**

### **DASAR-DASAR PENGETAHUAN**

#### **A. SEJARAH ILMU**

Sejarah perkembangan ilmu seiring dengan perkembangan filsafat. Perkembangan ilmu tidak bersifat revolutif tetapi bersifat evolutive. Dalam tiap tahap perkembangan terdapat karakteristis peradaban tertentu yang menuju pada perubahan kearah yang lebih sempurna.

Pentahapan perkembangan Filsafat yang pertama adalah filsafat bercorak mitologik atau percaya pada mitos. Dalam pemahaman mitologik, para dewa merupakan unsur penentu terhadap segala sesuatu yang ada. Masa ini terjadi pada jaman Pra Yunani Kuno, dimana manusia belum mengenal peralatan. Pada saat itu manusia menggunakan batu sebagai alat untuk membantu kehidupannya, sehingga disebut zaman Batu (antara 4 juta tahun -20.000 tahun Sebelum Masehi). Bukti peradaban batu dapat ditemukan hingga sekarang dalam bentuk peralatan dari batu dan tulang (kapak dari batu sebagai alat pemotong, jarum dari tulang); tulang belulang hewan dan manusia purba; gambar-gambar di gua; tempat penguburan kuno, dll. Benda-benda dimaksud sebagai bukti manusia makhluk berbudaya. Ciri dari pengetahuan pada masa ini adalah pengetahuan yang didasarkan know how yang dilandasi pengalaman empiris; pengetahuan dikaitkan dengan kekuatan magis; kemampuan menjliskan abjad dan system bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkay abstraksi; kemampuan menulis, berhitung dan menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan; dan kemampuan meramalkan suatu peristiwa berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi (gerhana bulan, gerhana matahari). Hal ini mendorong upaya manusia menerobos lebih jauh dunia pergejalaan untuk mengetahui adanya sesuatu yang eka, tetap, abadi dibalik yang bhineka, berubah dan sementara.

Pentahapan filsafat kedua yaitu Filsafat bercorak **Rasionalis**. Terjadi pada jaman Yunani Kuno yang bercirikan kebenaran berdasarkan akal manusia atau

logika. Filsuf : masa ini adalah Thales, Pytagoras, Sokrates, Plato dan Aristoteles. Thales merupakan Bapak Filsafat, karena orang yang pertama kali berfilsafat mempertanyakan asal mula alam semesta. Alam semesta berasal dari air karena tidak ada kehidupan tanpa air. Aristoteles memandang filsafat sebagai semua kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akaliah dan membagi ilmu/ filsafat menjadi **ilmu pengetahuan teoritis dan praktis/terapan** (*poieties*). **Ilmu pengetahuan praktis (normatif: etika dan politik) dan ilmu pengetahuan teoritik (ilmu alam, ilmu pasti dan filsafat meta fisika)**. Logika berdasarkan pemikiran sylogisme yang terdiri dari 3 tahapan yaitu premis mayor; premis minor dan conclusion. Aristoteles disebut sebagai Bapak Ilmu, karena meletakkan dasar ilmu dan metode ilmiah secara sistematis. **Pasca Aristoteles** filsafat Yunani Kuno mengalami kemunduran terutama pada zaman Helenisme pada saat menjelang Neo Platonisme. Ajarannya menjadi ajaran praksis bahkan mistis seperti yang diajarkan oleh Stoa, Epicuri dan Plotinus.

Pentahapan ketiga Filsafat bercorak **Teologik**. Terjadi pada abad Pertengahan, yang ditandai dengan munculnya filsuf : Agustinus, Thomas Aquinas.. Filsafat yang mengabdikan pada agama dimana aktifitas ilmiah untuk mendukung kebenaran agama. Gereja merupakan pusat keagamaan, intelektual dan pemerintahan. Muncul filsuf Arab : Omar Kayam, Al Razi, Al Idrisi, Al Kindhi, Al Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyid dan Al Ghazali yang menyebarkan filsafat Aristoteles ke Cordova Spanyol kemudian diwarisi oleh dunia Barat melalui kaum Patristik dan Skolastik. Pada masa ini terjadi ekspansi Bangsa Arab untuk mengambil alih kebudayaan Byzantium, Persia, dan Spanyol, sehingga tingkat kebudayaan Arab jauh lebih tinggi dari kebudayaan Eropa.

Pentahapan keempat, Filsafat **Renaissance**. Terjadi jaman Renaissance dan Aufkarung, yang ditandai dengan munculnya tokoh : Roger Bacon, Johannes Keppler, Copernicus, Galileo Galilei, Descartes dan Immanuel Kant. Pada masa ini terjadi keangkitan pemikiran yang terlepas dari agama.

Pentahapan kelima, Filsafat Modern. Masa ini diindikasikan dengan adanya penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan filsafat telah dimulain sejak

jaman **Renaissance**, dan Eropa merupakan basis perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam masa ini filsafat muncul ilmu-ilmu cabang filsafat yang dengan metodologinya masing-masing mengembangkan spesialisasinya sendiri-sendiri secara intens, yang akhirnya lepasnya ilmu-ilmu cabang dari batang filsafatnya. Cabang filsafat pertama yang mengalami perkembangan adalah ilmu alam/fisika. Ilmu alam/ fisika, dipelopori oleh : Rene Descartes, Charles Darwin, JJ Thompson, dan Isaac Newton.

Perkembangan filsafat modern melahirkan banyak cabang ilmu yang banyak mengambil paham filsafat Yunani. Pemikiran didasarkan pada rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Rasionalisme merupakan pemahaman bahwa akal merupakan alat penting untuk mendapatkan dan menguji pengetahuan; empirisme merupakan paham dimana sesuatu didasarkan pada pengalaman. Filsafat pada abad 20 bersifat positivistic, sedangkan filsafat pada abad 21 bersifat anti positivistic, tidak bersistem, realistis, menitikberatkan kepada manusia, pluralistis, antroposentris, dan pembentukan subjective modern (Hamersama, 1990: 45-47).

Pada abad 20 terdapat paham Positivistik Ilmu oleh Aguste Comte (1798-1857). Positivistik Ilmu menerangkan yang benar haruslah nyata, bermanfaat, pasti, tepat dan berkembang. Pembagian ilmu menurut Comte dari abstrak menuju konkrit ; a. Matematika b. Astronomi c. Ilmu alam/fisika d. Kimia e. Biologi f. Fisika sosial/sosiologi (pemerintahan, etika, filsafat sejarah, dan hukum yang berlaku (statika sosial dan dinamika sosial). Metode berupa Pengamatan (observasi), Percobaan (eksperimen), Perbandingan (comparative) dan sejarah. Tokohnya Aguste Comte, Francis Bacon, Helmholtz, Pasteur, Darwin dan Clerk Maxwell.

Menurut Aguste Comte, perkembangan manusia melalui 3 tahap yaitu: a. Teologi (fiktif), ada 3 tahap yaitu *fetysisme* (segala sesuatu yang ada disekeliling manusia mempunyai suasana kehidupan sama dengan manusia itu sendiri) ; *polyteisme* (kekuatan berasal dari makhluk yang tidak kelihatan yang ada disekeliling manusia) ; *monoteisme* (kekuatan berasal dari TYME yang mutlak).

b. Metafisik (abstrak) : akal budi merupakan kekuatan untuk menjelaskan yang abstrak. c. Positif (riil) : segala sesuatu yang nyata, pasti, tepat, berkembang, dan bermanfaat.

Wilhem Dhitney (1833-1911) sebagai murid Aguste Comte melakukan klasifikasi ilmu pengetahuan. Menurut Wilhem Dhitney, positivistik ilmu yang bersifat naturalistik dan deterministik menjadikan manusia dipandang sebagai dependent bukan independent. Hal ini mengakibatkan dimensi kehidupan yang abstrak dan kualitatif menjadi terabaikan dan terlepas dari pengamatan. Keresahan dan penderitaan masyarakat tidak tersentuh, karena objektivitas hanya dijelaskan dengan matematik dan statistik. Klasifikasi ilmu menurut Dhitney : pertama, **Natuurwissenschaft**, ciri-ciri : a. Ilmu pengetahuan alam; b. Nomothetic science : ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek berupa pengalaman yang dapat diulangi terus-menerus dan berkaitan dengan hukum umum; c. Metode yang digunakan adalah to explain/erklaren : yaitu berusaha menjelaskan suatu kejadian atas dasar penyebabnya atau atas dasar hukum alam yang bersifat umum. Kedua **Geisteswissenschaft**, ciri-cirinya : a. Ilmu budaya/ kejiwaan yaitu obyeknya prilaku/ gejala sosial. (Sejarah, ekonomi, politik, hukum, psikologi, agama, dll); b. *Idiografic science* : ilmu pengetahuan yang membahas obyek yang bersifat individual, unik dan hanya satu kali terjadi. Memahami obyek karena keunikannya sehingga bersifat khusus; c. Metode yang digunakan adalah *to understand atau verstehen* : berusaha mengerti yaitu menemukan makna sesuatu yang hanya dapat dilakukan dengan menempatkannya dalam suatu konteks.

Pentahapan keenam , perkembangan filsafat kontemporer. Perkembangan ilmu pada tahap ini mendeskripsikan perkembangan ilmu yang terjadi hingga sekarang ini. Pada masa ini terjadi perkembangan penemuan berbagai teknologi modern. Perkembangan filsafat modern melahirkan *The Basic Human Interest* dengan tokoh Juergen Habermas. Klasifikasi ilmu menurut paham ini terdiri dari empiris analitis, sosial kritis dan histories hermaunitis yang menggunakan metode empirik, intelektual rasionalistik dan hermanetik (penafsiran istilah). Hermeneutika adalah penafsiran menurut tata bahasa, sehingga mengutamakan

logika dan menitikberatkan saling pengertian atau komunikasi. Pada perkembangan ini mendorong lahirnya cabang ilmu baru yaitu ilmu komputer, ilmu lingkungan, futurology, dll.. Kecenderungan ilmu berkembang kearah spesialisasi dan sintesis antara bidang ilmu yang satu dengan bidang ilmu lainnya. Pada perkembangan ini, memiliki karakteristik adanya pemikiran dengan merohohkan atau dekonstruksi konsep lama, dan selanjutnya membangun dan merekonstruksi konsep yang dibangun menjadi konsep baru yang biasanya disebut postmodernisme (Bakhtiar, 2013:71)

Beberapa pembagian ilmu menurut Van Apeldorn : ilmu terdiri dari ilmu alamiah (biologi, fisika), ilmu formal (matematika), ilmu sosial (sosiologi, politik, antropologi), dan humaniora (sejarah, sastra). Menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ilmu terbagi dalam ilmu eksakta/alam, ilmu sosial, dan humaniora..

## **B. ILMU, PENELITIAN DAN KEBENARAN**

Ilmu adalah serangkaian kebenaran yang didalamnya mengandung unsur sistematis, logis, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu menurut Ashley Montagu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji (Bachtiar, 1997). **Sedangkan menurut The Liang Gie, ilmu adalah suatu bentuk aktiva yang dngan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang dan kemudian hari, serta suatu kemauan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya pada dan mengubah lingkungan serta megubah sifat-sifat dirinya** (Bakhtiar, 2013: 91).

Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang mengandung kebenaran bagi kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Namun menurut Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan, menyatakan Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata,

dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Ilmu dan pengetahuan memiliki perbedaan. Perbedaannya dideskripsikan pada table dibawah ini:

| Konten              | Ilmu   | Pengetahuan  |
|---------------------|--|--|
| Ruang lingkup       | Kebenaran yang bersifat universal dan mengandung kepastian         | Kebenaran yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu sehingga mengandung ketidakpastian jika terjadi perubahan tempat dan waktu |
| Jangkauan pemahaman | Berusaha meneliti dan menguji sesuatu                              | Hanya mengetahui tanpa mengerti bagaimana dan mengapa  |
| Ciri-ciri           | Tersusun secara sistematis , logis dan dapat dipertanggungjawabkan | Tidak ada susunan secara sistematis, hanya berdasarkan kelompok tertentu atau orang tertentu                                     |
| Pembuktian          | Melalui metode ilmiah sehingga bersifat objective                  | Berdasarkan siapa yang membuktikan sehingga berifat subjective   |

Tabel 1 : Perbedaan Ilmu dan Pengetahuan

Antara ilmu dan pengetahuan saling berkaitan. Pengetahuan merupakan sumber ilmu. Jika pengetahuan telah diuji sesuai standar ilmu maka akan berubah menjadi ilmu. Hal ini karena karakteristiknya telah memenuhi standar ilmu.

Dalam ilmu terdapat 3 dasar yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui. Dasar ini berkaitan dengan materi yang menjadi obyek pengkajian ilmu. Objek ilmu bersifat empiris, yaitu segala sesuatu yang berada dan dapat jangkauan pengalaman manusia yang mencakup seluruh kehidupan yang dapat diuji dengan panca indera manusia. Epistemologi, mendeskripsikan proses bagaimana mendapatkan ilmu. Dalam prosesnya ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode tertentu, bersifat terbuka dan berusaha menemukan kebenaran di atas segala-galanya. Aksiologi, mendeskripsikan tentang manfaat yang diperoleh dari ilmu. Dengan ilmu, manusia dapat memperoleh kemudahan untuk menghadapi alam, dan membangunnya untuk kepentingan kemaslatan umat manusia dan alam itu sendiri. (Suriasumantri, 1991:9)

**Dalam memperoleh ilmu dilakukan melalui penelitian.** Penelitian adalah: a. Sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan; b. *The careful, diligent and exhaustive investigation of ascientific subject maatter having as its aim the advancement of mankind knowledge.* (Manheim); c. Dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dengan metode tertentu yaitu metode ilmiah; d. Kegiatan yang dilakukan menurut kaedah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/hipotesis dibidang iptek serta menarik kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Bab I Pasal 1 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan). Dalam penelitian dideskripsi kaitan yang logis dari bagian materi dengan mendasarkan pada argument yang dikonstruksikan peneliti. Penetapan metode penelitian tergantung dari masalah yang ditetapkan dan dirumuskan oleh peneliti (Sidharta, 2013: xix)

Dalam melaksanakan penelitian yang dicari adalah kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian hubungan antara obyek dan pengetahuan tentang obyek

tersebut. Dalam keilmuan ada 3 teori tentang kebenaran, yaitu teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis.

**Teori Koherensi**, menganggap suatu pernyataan benar apabila pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan yang dianggap benar sebelumnya. Berdasarkan teori ini sumber pengetahuan adalah rasio yang telah ada sebelumnya. Rasio menghasilkan pemikiran yang analitis dan logis. Pengetahuan yang benar dianggap sebagai premis mayor. Kebenaran diperoleh dari relasi antara premis mayor dan premis minor (fakta). Premis mayor merupakan preposisi yang telah diterima sebelumnya, sedangkan preposisi baru merupakan premis minor yang terkait dengan fakta. Oleh karena kebenaran didasarkan pada relasi antara premis mayor dan premis minor bukan pada faktanya, maka akan terjadi kesulitan dalam menganalisis fakta hukum. Hal ini karena belum tentu antara premis mayor dan minor saling berkorelasi, namun faktanya memang ada. Misalnya Putusan No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt tentang Pencurian 3 KKO. Dalam ilmu hukum preposisi ini bermanfaat untuk mengkonstanta peraturan (Plato, Descartes, Wolf, Spinoza). **Teori Korespondensi** : Suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung dalam pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut; **Teori Pragmatis** : Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut mempunyai kegunaan dan berfungsi.

Manusia selalalu mencari kebenaran (*Man curious animal*). Kebenaran dapat diperoleh melalui: a. Menemukan secara kebetulan; b. Coba-coba (*trial and error*); c. Otoritas/kewibawaan; d. Pemecahan secara spekulasi; e. Berpikir kritis atau berdasarkan pengalaman; f. Metode penelitian ilmiah. Penelitian merupakan proses dan hasilnya adalah ilmu; atau penelitian dan ilmu adalah proses dan hasilnya adalah kebenaran.


### **C. HUBUNGAN ILMU, KEBENARAN, PENELITIAN DAN METODE ILMIAH**

Untuk memperoleh kebenaran versi ilmu melalui metode tertentu yaitu metode ilmiah. Sedangkan sarana yang digunakan melalui penelitian. Metode Ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisis dan mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta, untuk kemudian atau mengusahakan pemecahan atas masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Metodologi merupakan Ilmu yang mempelajari cara untuk melakukan penelitian, yang dimulai dari menemukan masalah, menentukan teori, melakukan analisis sampai dengan menarik kesimpulan dan menyusun laporan hasil penelitian. Metodologi memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapi. Menurut Robert Bogdan & Steven J Taylor, metodologi adalah *process, principle, and procedure by which we approach problem and seek answer*. Metodologi berasal dari kata Metode = Cara; dan Logos = Ilmu.

Pada dasarnya manusia serba ingin tahu. Dalam keingintahuan manusia yang dicari adalah kebenaran. Kebenaran dapat diperoleh melalui berbagai cara, diantaranya adalah melalui metode tertentu yaitu metode ilmiah. Bangunan untuk melaksanakan metode ilmiah adalah penelitian. Hasil dari penelitian adalah ilmu yang didalamnya terkandung metode ilmiah. Ilmu memiliki karakteristik, sistematis yaitu susunan yang terdiri atas bagian-bagian yang tidak dapat terpisahkan yang berfungsi dan bergerak serta saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Konsisten artinya tidak berubah sesuai dengan pernyataan yang terdahulu. Dalam penelitian bersifat metodologis, sistematis dan konsisten.

Gambar 1:

**Manusia dan Kebenaran**



## **BAB III**

### **METODE ILMIAH**


#### **A. PROSES BERPIKIR ILMIAH**

Proses berpikir ilmiah merupakan proses berpikir dengan menerapkan metode ilmiah untuk menghasilkan ilmu dimana didalamnya terkandung kebenaran ilmiah. Ilmu yang didalamnya mengandung kebenaran ilmiah merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui cara tertentu yaitu dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu metode dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh kebenaran versi ilmu. Langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan metode ilmiah adalah: Menemukan masalah : a. latar belakang masalah dan merumuskan atau menentukan masalah; b. menentukan kerangka teori : membangun teori; c. verifikasi data: pengumpulan data dan analisis data; d. menarik kesimpulan : Kesimpulan dan saran atau implikasi dari hasil penelitian.

Dalam metode ilmiah menggunakan penalaran. Penalaran adalah proses berpikir dalam menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Berpikir adalah suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Ciri penalaran adalah berpikir secara logis yaitu berpikir menurut cara tertentu; dan adanya proses analisis, yaitu proses mengurai sesuatu yang menghasilkan pengetahuan sebab akibat. Jenis penalaran terdiri dari: penalaran deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus; atau cara berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Penalaran Deduktif menyatakan bahwa sumber kebenaran berasal dari rasio (*rasionalisme*). Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme yang berasal dari dua buah pernyataan yaitu *premis mayor* dan *premis minor*, untuk kemudian mendapatkan sebuah kesimpulan. Misalnya, makhluk hidup bernafas (*premis mayor*); ayam adalah makhluk hidup

(*premis minor.*); Ayam bernafas (kesimpulan). Penalaran induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari kasus atau fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Atau cara berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Penalaran Induktif menyatakan bahwa sumber kebenaran berasal dari fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia (*empirisme*). Misalnya, kucing mempunyai mata; ayam mempunyai mata; anjing mempunyai mata. Kucing, ayam, anjing dan binatang lainnya juga mempunyai mata. Kesimpulan: binatang mempunyai mata.

Berpikir deduktif menjadikan pengetahuan memiliki karakteristik : a. bersifat rasional; b. bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya; c. kebenarannya merupakan kebenaran koherensi/konsistensi; d. tidak memberikan kesimpulan final; e. bersifat pluralistik karena kemungkinan dapat disusun berbagai penjelasan terhadap suatu obyek. Sedangkan berpikir induktif memiliki karakteristik: kebenarannya merupakan kebenaran korespondensi, sifatnya merupakan pengalaman/ empirisme dan final *conclusion*. Adapun bagan metode ilmiah terdeskripsikan pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2 : Bagan Metode Imiah**

## **B. PENGETAHUAN**

Pengetahuan adalah kebenaran yang diakui oleh sekelompok orang tertentu dan pada tempat serta waktu tertentu. Pada dasarnya pengetahuan digunakan untuk menyatakan apa yang ada dalam pikiran manusia. Manusia dengan penuh kesadaran, keinsafan, kecerdasan, dan pengenalan pada sesuatu; dapat menghasilkan suatu pekerjaan atau pernyataan tertentu. Pengetahuan adalah semua konten yang ada dalam pikiran manusia (Gazalba, 1992: 4). Sesuatu yang menjadi obyek pengetahuan harus memenuhi: a. unsur yang mengetahui; b. hal yang ingin diketahui; dan c. kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui tersebut. Adanya pengetahuan harus memenuhi adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahui. (Rusmini, 2014: 79)

Usaha untuk mendapatkan pengetahuan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: a. Penalaran: berpikir menurut cara tertentu; b. Intuisi: suatu kegiatan berpikir nonanalisis yang tidak mendasarkan pada pola berpikir tertentu. Misal ingin menyelesaikan suatu persoalan, tiba-tiba mendapatkan jawabannya; c. Wahyu: pengetahuan yang diperoleh dengan jalan diberikan, bukan merupakan produk usaha aktif manusia.

Berdasarkan sumber kebenaran, pengetahuan terdiri dari : a. Rasionalisme yaitu pengetahuan yang bersumber dari rasio atau akal; b. Empirisme yaitu pengetahuan yang bersumber dari fakta. Jika dikaitkan dengan penalaran, maka pengetahuan yang bersumber dari rasionalisme menggunakan penalaran deduktif. Model penalarannya dimulai dari pemikiran pada kondisi yang bersifat umum kearah pemikiran pada hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan pengetahuan yang bersumber pada empirisme menggunakan penalaran induktif. Model penalaran ini, memulai pemikiran dari kondisi yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kearah pemikiran yang bersifat umum.

Pengetahuan memiliki kaitan dengan ilmu. Adapun hubungan pengetahuan dan ilmu yaitu Ilmu merupakan salah satu pengetahuan yang

diperoleh melalui penalaran yaitu berpikir menurut cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah metode ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah merupakan ilmu. Hal ini mengindikasikan kebenaran pengetahuan dan ilmu memiliki disparitas. Kebenaran ilmu diperoleh melalui prosedur ilmiah berupa metode ilmiah, yang didalamnya terdapat pola penalaran deduktif dan induktif. Sedangkan kebenaran pengetahuan bersumber dari sekompok orang tertentu dan tempat tertentu.

### **C. MASALAH (*RESEARCH QUESTION/ RESEARCH PROBLEM*)**

*Research Question/ Research Problem* adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua factor/ keadaan atau lebih, yang menghasilkan situasi tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari jawabannya. Faktor atau keadaan tersebut dapat berupa nilai, asas, teori atau konsep (deduktif); dan fakta atau data empiris/ pengalaman/fenomena, dll (induktif). Dalam masalah ditemukan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang terjadi (*das sein*). Untuk adanya *Research Question/ Research Problem* pada penelitian harus ada gab antara deduktif dan induktif. Dengan demikian akan ditemukan novelty (kebaruan) dalam penelitian.

Indikasi adanya masalah dalam suatu fenomena sebagai obyek penelitian, diantaranya: a. Masalah merupakan suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya , biasanya halangan tersebut hendak diatasi; b. Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya; c. Suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang; d. Suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang atas fenomena yang terjadi; d. Suatu ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas apa yang seharusnya dan apa yang ada/terjadi.

Pada masalah harus mengandung unsur masalah , yaitu: a. Dirasakan sebagai suatu tantangan; b. Menunjukkan kesenjangan atau gap; c. Ragu-ragu terhadap suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Disamping itu masalah memuat kriteria: a. Berguna untuk diungkapkan; b. Relevan dengan kemampuan peneliti;


c. Menarik perhatian untuk diungkapkan; d. Menghasilkan suatu yang baru; c. Dapat dihimpun datanya secara obyektif dan lengkap; d. Tidak terlalu luas, tetapi fokus.

Agar dapat menemukan *Research Question/ Research Problem* dalam suatu penelitian dilakukan dengan syarat tertentu. Adapun syarat dimaksud adalah adanya pengalaman atau empirical yang merupakan das sein; dan adanya penguasaan konsep atau teori / rasional yang ada pada ranah das sollen.


Sedangkan langkah menemukan masalah : a. Tentukan focus penelitian; b. Cari berbagai faktor yang berkaitan dengan fokus tersebut yang disebut sub focus; c. Dari faktor yang berkaitan adakan pengkajian mana yang menarik untuk ditelaah , kemudian tetapkan mana yang dipilih; d. Temukan fakta atau data (*das sein/ induktif*) terkait dengan focus penelitian yang telah di pilih; e. Temukan teori atau norma terkait dengan fakta tersebut (*das sollen/deduktif*); f. Rumuskan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Sehingga proses menemukan masalah berarti peneliti mengkonsepsikan realitas berdasarkan perspektif dan pemikiran teoritiknya. Menemukan *Research Question/ Research Problem* merupakan persoalan konseptual bukan persoalan metodologis.

Pola menemukan masalah dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pola menemukan masalah secara deduktif dan secara induktif. Adapun prosesnya dapat dilihat pada began dibawah ini:

#### **POLA DEDUKTIF**



## POLA INDUKTIF



Gambar 3: Proses menemukan masalah

Beberapa masalah pokok dalam penelitian hukum diantaranya : a. Apakah yang menjadi elemen atau unsur dari sistem hukum?; b. Apakah suatu system hukum lengkap unsurnya?; c. Apakah yang menjadi bidang-bidang dalam suatu sistem hukum ?; d. Apakah suatu sistem hukum konsisten ? atau Bagaimana konsistensi suatu sistem hukum ?; e. Bagaimana pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum?; f. Apakah bidang hukum tertentu dipengaruhi oleh bidang (hukum) lainnya ? ; dll. Seyogyanya rumusan masalah dibuat dengan kalimat tanya. Antara rumusan masalah yang disusun saling berkaitan antara rumusan masalah yang satu dengan yang lainnya.

Sebelum merumuskan masalah disusunlah latar belakang masalah. Hal ini disusun untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang alasan-alasan penetapan masalah oleh peneliti, sehingga menunjukkan bawa obyek penelitian layak untuk diteliti. Latar belakang masalah mencakup: a. Situasi atau kondisi dimana diduga masalah yang akan diteliti timbul.; b. Alasan-alasan atau sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah itu; c. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui ; mengenai masalah yang akan diteliti; d. Pentingnya penelitian

tersebut baik dari segi teoritik maupun praktis; e. Penelitian yang dapat mengisi kekosongan yang ada.

Pada bagian ini Peneliti berusaha membuktikan adanya kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang senyatanya). Sistematika konten latar belakang masalah harus mampu menggambarkan hal-hal sebagai berikut : a. Paradigma; b. Teori (konsep/asas/nilai/ peraturan perundangan yang terkait dengan obyek yang diteliti); c. Realita dari obyek; d. Kesenjangan

## **BAB IV**

### **HUKUM DAN METODE PENELITIANNYA**

#### **A. PENGERTIAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM**

**Metodologi** berasal dari kata „*Metode*“ yang berarti „*Cara*“ dan „*Logos*“ yang berarti „*Ilmu*“. Sehingga metodologi berarti ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian. Sedangkan metodologi penelitian hukum berarti suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan penelitian pada ilmu hukum. Penelitian pada ilmu hukum ini, dimulai dari menemukan *masalah, menentukan teori, mencari data, melakukan analisis dan menetapkan kesimpulan serta memberikan saran atas hasil penelitian.*

Setiap ilmu memiliki cara untuk mengkaji dan mengembangkan keilmuannya. Metodologi penelitian merupakan salah satu ciri suatu fenomena dikategorikan sebagai suatu ilmu, disamping ciri lainnya. Adapun ciri suatu ilmu adalah (Abdurrahman : 1995): a. Ilmu harus mempunyai obyek; b. Ilmu mempunyai metode; c. Ilmu bersifat sistematis; d. Ilmu berlaku universal dan umum.

#### **B. PENGERTIAN DAN KONSEP HUKUM**

Dalam berbagai literatur tentang hukum banyak dikemukakan oleh para ahli hukum tentang definisi ilmu hukum. Pengertian hukum tersebut dapat dikategorikan dalam 2 hal, yaitu : 1) Tidak mungkin ada definisi dari hukum yang memuaskan karena hukum adalah abstrak, banyak segi dan luas cakupannya. (Menurut Immanuel Kant, Lemaire dan Gustav Radbruch); 2) Walaupun tak memuaskan definisi hukum harus tetap diberikan karena bagi pemula yang mempelajari hukum tetap ada manfaatnya, paling tidak sebagai pegangan sementara. (Menurut Aristoteles, Hugo de Groot, Thomas Hobbes Van Vollen Hoven, Hans Kelsen, dan Utrecht).

Dalam mempelajari ilmu hukum, kita mengenal dua aliran atau pandangan hukum. Kedua aliran tersebut maknanya saling bertentangan, namun keduanya tetap dipergunakan dan berlaku hingga saat ini. Pemberian definisi hukum

terpengaruh dengan dua pandangan ini. Konsep atau aliran dimaksud adalah : a. **Positivistis Jurisprudence** (hukum sebagai kaedah atau norma). Penganut aliran ini adalah *Hans Kelsen*. Konsep hukum menurut Hans Kelsen adalah Hukum harus dibersihkan dari anasir yang bersifat non hukum, yaitu etis, filosofis, budaya, sejarah, politik, dll. Penganut lainnya adalah *John Austin* yang menyatakan *Law is the command of the law giver*. Selanjutnya *H.L.A.Hart* yang menyatakan *Law is commad of human being*. b. **Sociological Jurisprudence** : hukum sebagai gejala sosial. Penganutnya adalah *Eugen Erlich*, *Benyamin Cordozo*, *Kontorowich*, *Gurvich*. Pada intinya hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*). Hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya *Von Savigny* yang berpendapat bahwa dalam hukum terkandung jiwa rakyat (*volkgeist*). Kemudian *Roscou Pound* yang meyatakan hukum merupakan *a tool of social engineering*. Kemudian *Oliver Wendell Holmes* yang menyatakan: *the law is not logic but experience*.

Dalam ilmu hukum hukum memiliki banyak arti. Hal ini mengingat luasnya sesuatu yang akan diatur oleh hukum itu sendiri. Dari mulai manusia ada didalam kandungan hingga meninggal dunia, seluruh kegiatannya diatur oleh hukum. Dari berbagai literature ada beberapa arti hukum, yaitu : a. Ilmu pengetahuan; b. Disiplin / sistem ajaran mengenai kenyataan; c. Kaedah/ norma; d. Tata hukum / hukum tertulis; e. Keputusan pejabat; f. Petugas; g. Proses pemerintahan; h. Perilaku yang teratur/ ajeg; i. Jalinan nilai-nilai; j. Lembaga hukum masyarakat / legal institution. (Purbacaraka). Huruf a – d : Hukum sebagai kaedah. Sedangkan huruf e – j : hukum sebagai gejala sosial.

Berlandaskan pada konsep hukum tersebut diatas, ada dua jenis metode dalam melakukan penelitian ilmu hukum, yaitu : a. Metode penelitian hukum normative/doctrinal (*Doctrinal legal research*), dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaedah/ norma; b. Metode penelitian hukum sosiologis/empiris (*Socio legal research*), dimana hukum dikonsepsikan sebagai gejala sosial.

Untuk memperdalam dan memperluas kajiannya metode penelitian hukum normative menggunakan metode pendekatan sejarah hukum (*historical study*) dan perbandingan hukum (*comparative study*). Terhadap metode penelitian hukum sosiologis, dikembangkan agar lebih luas cakupannya menjadi metode penelitian empiris. Dengan istilah ini tidak hanya mencakup sosiologis, tetapi dapat dikembangkan lebih luas terhadap aspek budaya, politik, psikologi, ekonomi, dll.

Metode penelitian hukum sosiologis sering secara tidak sadar ditafsir oleh peneliti sebagai metode penelitian sosiologi hukum. Ini bukan penelitian pada disiplin ilmu hukum, akan tetapi penelitian pada ilmu sosiologi. Oleh karena itu digambarkan ada beberapa rumus penelitian bagi disiplin ilmu yang mengambil hukum sebagai obyek penelitiannya. Rumus dimaksud sbb :

- a. H-H-H adalah penelitian hukum normative.
- b. H-M/B/Pol/Psi/E-H adalah metode penelitian hukum empiris.
- c. M-H-M adalah metode penelitian sosiologi hukum.
- d. B-H-B adalah metode penelitian antropologi hukum.
- e. Pol-H-Pol adalah metode penelitian politik hukum.
- f. Psi-H-Psi adalah metode penelitian psikologi hukum.
- g. E-H-E adalah metode penelitian ekonomi hukum.

Notice:

|     |   |                        |     |   |           |
|-----|---|------------------------|-----|---|-----------|
| H   | = | Hukum                  | Psi | = | Psikologi |
| M   | = | Manajemen              | E   | = | Ekonomi   |
| B   | = | Behaviour/ antropologi |     |   |           |
| Pol | = | Politik                |     |   |           |

Metode penelitian bagi disiplin ilmu hukum adalah metode penelitian dengan rumus :

1. H-H-H = metode penelitian hukum normative.
2. H-M/B/Pol/Psi/E/-H = metode penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Untuk menentukan metode yang tepat bagi penelitian ilmu hukum, dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{M = f (K)}$$


M = metode  
f = fungsi  
K = konsep

Gambar 4: Rumus Metode penelitian

### C. PERSPEKTIF HUKUM

Hukum sebagai salah satu fenomena di masyarakat dapat dilihat dalam berbagai perspektif. Perspektif hukum dimaksud antara lain : pertama, **Perspektif Idealis**, dalam hal ini hukum merupakan : a. Hukum yang dicita-citakan (*law as what ought to be/iusconstituendum*); b. Bersifat filosofis atau moralis.; c. Metode yang digunakan idiologis atau filosofis. **Perspektif Normatif**, dalam hal ini hukum merupakan : a. Hukum yang berlaku (*law what it is the book /ius constitutum*); b. Bersifat abstrak dan otonom; c. Metode yang digunakan metode penelitian hukum normative/doctrinal. Ketiga, **Perspektif Sosiologis**, dalam hal ini hukum merupakan : a. Operasionalisasi hukum di masyarakat (*law as what is it/law what fuctioning in society / ius operatum*); b. Bersifat konkrit yang meupakan gejala sosial di masyarakat.; c. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis/ *non doctrinal / socio legal research*.

Bagan : Perspektif Hukum



Gambar 5 : Perspektif Hukum

#### **D. FUNGSI METODOLOGI PENELITIAN**

Hukum adalah suatu disiplin ilmu. Ini menunjukkan pada suatu ilmu atau cabang ilmu yang mandiri, yang didefinisikan berdasarkan masalah pokok atau pertanyaan inti yang dipersoalkan didalamnya dan metodologi terkait yang digunakan untuk mengembangkannya.

Berkaitan dengan hal di atas, yang merupakan hal yang dapat membedakan suatu ilmu dengan ilmu lainnya, bukan pada obyeknya tetapi pada masalah pokok yang dikaji dan metodologi yang digunakannya. Sehingga fungsi metodologi dalam suatu disiplin ilmu adalah mengembangkan ilmu tersebut. Sedangkan fungsi suatu ilmu adalah : Menjelaskan (*to describe*); Memprediksikan (*to prediction*); dan Mengontrol (*to control*).

#### **E. HUKUM SUATU ILMU**

Ilmu merupakan suatu “*Produk*” yaitu pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu system. Disamping itu ilmu merupakan suatu “*Proses*” yaitu kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara sistematis.

Disiplin ilmu hukum adalah kegiatan akal budi untuk secara ilmiah (rasional, sistematikal, metodikal dan terus menerus) berupaya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum dan penguasaan intelektual tentang hukum. Adapun cirri-ciri suatu ilmu : Ilmu mempunyai obyek; Ilmu mempunyai metode; Bersifat sistematis; Universal dan berlaku umum

Hukum memiliki obyek. Hukum sebagai suatu fenomena dimanapun dan kapanpun di dunia ini dan dari masa kapanpun. Hukum sebagai fenomena universal. Artinya jangkauannya luas yang meliputi semua bangsa dan Negara secara universal. Obyek secara konkrit dari ilmu hukum adalah peraturan perundangan di suatu Negara, hukum sebagai suatu gejala di masyarakat dan hal-hal yang bersifat filsafati dari hukum (hakekat dan asal-usul hukum, kaitan hukum dengan kekuasaan, keadilan dan kegunaan)

## **BAB V**

### **TAHAP-TAHAP PENELITIAN HUKUM**

#### **A. TAHAP PERSIAPAN**

Tahap persiapan merupakan tahap awal dari suatu penelitian. Dalam tahap ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menemukan masalah.
- b. Menentukan judul yang berkaitan dengan masalah.
- c. Menentukan tujuan dan kegunaan penelitian.
- d. Menentukan kerangka teori atau kerangka pemikiran.
- e. Merancang tipe penelitian.
- f. Menentukan metode penelitian.
- g. Menyusun usulan penelitian.

Dalam tahap ini peneliti sudah dapat menggambarkan bagaimana atau dengan cara apa penelitian dilaksanakan. Artinya metode apa yang digunakan dalam melakukan penelitian dan data data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum metode yang digunakan tergantung dari data dan masalah yang dipilih oleh peneliti serta model analisis yang digunakan dalam penelitian.

#### **B. TAHAP PELAKSANAAN PENELITIAN**

Pada tahap ini merupakan tahap dilakukannya penelitian. Pelaksanaan penelitian tergantung pada data yang digunakan oleh peneliti. Apabila peneliti menggunakan data primer, maka peneliti diharuskan turun ke lapangan untuk memperoleh data tersebut .Namun apabila peneliti memilih data sekunder atau data pustaka maka peneliti tidak perlu turun ke lapangan, karena perolehan data sekunder melalui studi pustaka atau *library research*. Pada penelitian hukum normative data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga jika metode ini dipilih oleh peneliti maka peneliti mencari data di perpustakaan dan atau dibagian dokumentasi suatu lembaga atau instansi.

Sedangkan bagi peneliti yang menentukan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosiologis, maka data yang digunakan adalah data primer. Sehingga peneliti harus turun ke lapangan untuk menemukan data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dalam model ini adalah dengan melakukan pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan menyebarkan angket (*questioner*).

#### **a. TAHAP VERIFIKASI DAN ANALISIS DATA**

Pada tahap ini peneliti telah selesai dalam mengumpulkan data, kemudian hasil data yang diperoleh pada tahap pengumpulan data (pelaksanaan penelitian) akan disajikan, yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan pada tahap terdahulu. Dalam penelitian hukum normative analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sehingga antara data hasil penelitian dan argumentasi disatukan dibawah sub judul “ANALISIS .....” bab IV. Hal ini sangat berbeda jika peneliti menerapkan metode penelitian hukum sosiologis. Dalam model ini bentuk penyajian hasil penelitian dapat dipisahkan dengan analisis masalah yang merupakan argumentasi peneliti. Biasanya model ini diterapkan pada metode analisis data kuantitatif. Namun pada penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan menerapkan analisis kualitatif sama seperti pada metode penelitian hukum normative.

Dalam penelitian hukum yang menggunakan analisis kualitatif, instrument analisis dengan menggunakan *konstruksi* atau *argumentasi hukum* dan *interpretasi* atau *penafsiran hukum*. Konstruksi hukum meliputi : Analogi; *Argumentum a contrario*; dan Penghalusan atau penyempitan hukum; serta metode eksposisi. Adapun interpretasi hukum terdiri dari: Interpretasi gramatikal;; Interpretasi sistematis; Interpretasi histories; Interpretasi teleologis atau sosiologis; Interpretasi komparatif; Interpretasi futuristik; Interpretasi restriktif dan ekstensif. (Mertokusumo, 2010: 73 -96).

Konstruksi atau argumentasi hukum dilakukan jika suatu obyek penelitian tidak atau belum ada normanya, sehingga terjadi penemuan hukum. Sedangkan

penafsiran hukum merupakan suatu instrument untuk melakukan analisis jika peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan.

#### 4. TAHAP PELAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada tahap ini penulis atau peneliti melaporkan hasil penelitiannya dalam suatu bentuk dan susunan tertentu. Mengenai bentuk dan susunannya mendasarkan pada pedoman penulisan skripsi yang telah disahkan di fakultas hukum. Adapun komponen dasar laporan penelitian adalah :

1. Judul
2. Nama peneliti
3. Daftar isi
4. daftar table/gambar
5. Abstrak
6. Kata pengantar
7. Bab : I sampai dengan Bab IV
8. Daftar Pustaka
9. Lampiran.

Dalam penyusunan laporan penelitian mengikuti Buku panduan Skripsi yang digunakan di Fakultas Hukum

## **BAB VI**

### **PERENCANAAN PENELITIAN**

#### **(RESEARCH DESIGN)**

Perencanaan penelitian adalah suatu pedoman yang logis dan sistematis serta konsisten yang menunjukkan rentetan atau susunan dari kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Substansinya mencakup semua kegiatan merencanakan dan melaksanakan penelitian yang didalamnya mengandung tata cara untuk mengumpulkan data dan analisis maupun konstruksi data.

Adapun langkah-langkah dalam perencanaan penelitian sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah
2. Menyusun kerangka teoritis atau konseptual
3. Perumusan hipotesis (jika ada)
4. Menentukan tipe perencanaan penelitian
5. Bahan pustaka / responden
6. Metode pengumpulan data (alat, jangka waktu, cara, dsb)
7. Pedoman kerja.

Pada prakteknya perencanaan penelitian tidak terdeteksi oleh pembimbing skripsi. Tetapi tahap ini dilakukan oleh peneliti pada saat telah ditemukannya masalah. Pada saat ini peneliti memikirkan tentang teori, sumber data, cara perolehan data, dan metode analisis dari masalah yang telah ditemukan.

Dalam penelitian, dikenal ada 3 tipe perencanaan penelitian, yaitu : **Kesatu, Survey Design**. Survey design berkaitan dengan populasi yang merupakan data primer, sehingga penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Adapun tujuannya adalah:

- a. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum
- b. Mempeoleh pengetahuan lebih mendalam tentang gejala hukum
- c. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum

- d. Mendapatkan data tentang hubungan antara gejala hukum dengan gejala lainnya.
- e. Menguji hipotesa

**Kedua, Case Study Design.** Pada model ini berusaha menggambarkan secara lengkap dan mendalam mengenai ciri suatu keadaan, perilaku pribadi maupun kelompok sehingga data yang diperoleh menyeluruh dan terintegrasi. Diterapkan untuk penelitian hukum normative dan sosiologis dengan menggunakan analisis kualitatif. **Ketiga, Experimental Design.** Model ini dilaksanakan dengan mengadakan percobaan-percobaan. Penerapannya pada penelitian hukum sosiologis. Misalnya untuk meneliti taraf kesadaran hukum masyarakat.

## **BAB VII**

### **PROPOSAL PENELITIAN (*RESEARCH PROPOSAL*)**

Proposal atau usulan penelitian memuat pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diteliti. Dalam Proposal atau usulan penelitian terdapat rencana penelitian dalam bentuk tugas akhir (Skripsi) yang merupakan gambaran besar tetapi singkat dari topik penelitian yang akan diteliti oleh mahasiswa. Proposal penelitian dibuat sebagai langkah awal sebelum mahasiswa menulis skripsi. Konten proposal penelitian akan dilanjutkan untuk diteliti secara mendalam kemudian dilakukan analisis dan disimpulkan serta disarankan. Bentuk kontinuitas dari proposal penelitian adalah laporan penelitian (Skripsi)

Sebelum mahasiswa menyusun proposal penelitian, harus mengajukan judul penelitian (Skripsi). Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan judul penelitian diantaranya: a. Judul penelitian yang diajukan oleh Mahasiswa mengindikasikan adanya permasalahan/topik hukum yang akan diteliti ; b Judul yang diajukan oleh mahasiswa mengandung novelty; c. Judul yang diajukan oleh Mahasiswa tidak boleh memiliki kesamaan secara gramatikal dengan judul penelitian yang telah dipilih oleh mahasiswa sebelumnya dan/terpublikasi; c. Bagi mahasiswa yang meneliti studi kasus/putusan, diwajibkan untuk membuat anak judul berupa nomor putusan, judul perjanjian, dan/ atau judul kasus.

Proposal penelitian (Skripsi) terdiri dari Bagian 7 (sub-bab). Halaman proposal berjumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) halaman di luar daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran. Pengaturan jumlah halaman tiap sub-bab dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan *body* Proposal Penelitian dan estetika penulisan. Sistematika proposal penelitian (Skripsi) yaitu: a. Latar belakang masalah; b. Rumusan masalah; c. Tujuan dan manfaat penelitian; d. Penelitian terdahulu; e. Tinjauan Pustaka/Teori; f. Metode penelitian; g.Sistematika penulisan; dan Daftar Pustaka; serta Lampiran

Untuk dapat melanjutkan ke pelaksanaan penelitian proposal penelitian wajib diseminarkan oleh peneliti. Seminar Proposal Penelitian merupakan sarana

bagi Mahasiswa untuk menjelaskan topik hukum yang akan diteliti sebelum menempuh ujian komprehensif Skripsi. Pada Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa diwajibkan untuk mempertahankan *novelty* (kebaruan) yang telah ditemukan dan dirancang untuk dilakukan penelitian yang ada dalam proposal penelitian. Argumentasi disusun secara terstruktur sesuai dengan logika hukum dengan cara memberikan penjelasan secara komprehensif berkaitan dengan latar belakang penemuan masalah hukum, permasalahan hukum yang diangkat, metode penelitian yang diangkat, teori atau konsep yang diterapkan; serta bahan-bahan referensi utama yang akan digunakan untuk melakukan penelitian hukum.

## **BAB VIII**

### **LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENELITIAN**

Mendasarkan pada penjelasan terdahulu, maka ada beberapa langkah dalam melaksanakan penelitian. Langkah yang dimaksud adalah :

1. Penentuan judul penelitian
2. Penyusunan Proposal Penelitian, yang susunannya adalah: a. Penyusunan latar belakang masalah; b. Perumusan masalah; c. Menentukan tujuan penelitian; d. Menentukan manfaat penelitian; e. Menemukan penelitian terdahulu; f. Menetapkan teori/Pustaka; g. Menetapkan metode penelitian; h. Menyusun sistematika penulisan
3. Melaksanakan penelitian
4. Pelaporan penelitian

Bagian Isi Skripsi terdiri atas 4 Bab. Bagian Isi Skripsi berjumlah paling sedikit 85 (delapan puluh lima) halaman di luar Bagian Awal Skripsi dan Bagian Akhir Skripsi.

Adapun sistematika laporan penelitian (Skripsi) sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- C. Penelitian Terdahulu
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

Bab II : Teori

- A. Kerangka Teori
- B. Kerangka Konseptual
- C. Kerangka Berpikir

Bab III : Analisis

Bab III terdiri dari paling sedikit 25 (dua puluh lima) halaman. Bab III terdiri dari 2 (dua) Sub-Bab berisi hasil penelitian atas rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Adapun untuk Skripsi yang berbentuk studi

putusan maka penulisan Bab III akan terdiri dari 3 (tiga) sub-bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kasus Posisi

Kasus posisi lebih menggambarkan kasus secara ringkas, sistematis dan mudah dipahami. Penulisan Kasus Posisi secara berurutan harus dapat menerangkan pihak-pihak yang terkait dalam putusan, duduk perkara, pertimbangan hakim, dan putusan (vonis) hakim yang memeriksa perkara. Adapun penulisan kasus posisi tidak melebihi 5 (lima) halaman.

B. Analisis Mengenai ..... (Judul sub-bab ditulis dengan analisis mengenai topik pada rumusan masalah 1)

C. Analisis Mengenai ..... (Judul sub-bab ditulis dengan analisis mengenai topik pada rumusan masalah 2)

Bab IV : Penutup

A. Kesimpulan

Sub bab ini berisi kesimpulan singkat dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sub-bab kesimpulan tidak diperbolehkan untuk menjelaskan hal-hal diluar yang telah dijelaskan pada BAB III.

B. Saran

Sub bab ini berisi rekomendasi dan saran peneliti terkait topik hukum yang diangkat. Penulisan saran dijabarkan dalam bentuk poin-poin penjabaran yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.

5. Menyusun luaran penelitian (*Draft* Jurnal)

6. Publikasi luaran penelitian (Jurnal nasional/Sinta/internasional)

## **BAB IX**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. TUJUAN PENELITIAN HUKUM**

Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu hukum, memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian hukum adalah: a. Mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah; b. Menggambarkan secara lengkap suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok; c. Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum; d. Menguji hipotesis.

Selain tujuan umum, dalam penelitian ilmu hukum memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan khusus adalah: a. Mendapatkan asas hukum dari hukum positif tertulis dan *rasa Susila*; b. Sistematisasi dari perangkat kaedah; c. Taraf vertikal dan horizontal; d. Perbandingan hukum; e. Sejarah hukum; f. Identifikasi terhadap hukum tak tertulis atau hukum adat; g. Efektifitas dari hukum tertulis dan hukum tak tertulis.

#### **B. MANFAAT PENELITIAN HUKUM**

Selain tujuan dalam penelitian hukum, adapula manfaat atas penelitian hukum. Manfaat penelitian hukum sebagai berikut: a. Untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukum positif mengenai masalah tertentu; b. Untuk dapat menyusun dokumen hukum (gugatan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaries sertifikat ,dll); c. Untuk menulis makalah atau ceramah atau buku hukum; d. Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai masalah tertentu; e. Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain, apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu; f. Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) dibidang hukum, khususnya apabila kita meneliti mengenai asas hukum, teori hukum, system hukum, terutama dalam hal penemuan hukum dan

pembentukan hukum baru, pendekatan hukum baru dan system hukum nasional yang baru; g. Untuk menyusun rancangan undang-undang termasuk keputusan yang baru (*legal drafting*); h. Untuk menyusun rancangan pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang (*legal planning*).

Mendasarkan pada manfaat penelitian hukum tersebut, maka penelitian dibidang hukum dapat dibedakan dalam penelitian hukum monodisipliner dan penelitian hukum interdisipliner. Termasuk penelitian hukum monodisipliner : a. Penelitian hukum dalam rangka tugas-tugas dibidang hukum (notaris, pengacara, jaksa, penyidik dsb.); b. Penelitian hukum untuk mencapai jenjang keserjanaan tertentu ( S1, S2, dan S3); c. Penelitian hukum untuk pendalaman dan pengembangan ilmu hukum (*basic research*); d. Penelitian hukum untuk menyusun bahan penelitian hukum yang baru (penyusunan inventarisasi, ensklopedia hukum, kamus hukum, komentar terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dsb); e. Penelitian hukum untuk menulis makalah sebagai kerangka acuan diskusi atau seminar.

Adapun yang tergolong penelitian hukum interdisipliner (Pendekatan normative dan sosiologis) atau multidisipliner (lintas ilmu) adalah: a. Penelitian hukum untuk naskah akademik rancangan undang-undang baru; b. Penelitian hukum untuk menemukan suatu kebijaksanaan atau *policy* pemerintah yang baru (dalam sector pembangunan tertentu). Misalnya kebijaksanaan dibidang perhubungan, perumahan, tenaga kerja dll; c. Penelitian hukum untuk menentukan rencana pembangunan (*legal planning*). Misalnya bidang perburuhan, dunia maya/cyber, hukum kontrak, dll.

## **BAB X**

### **DISIPLIN HUKUM**


Masyarakat sebagai kesatuan manusia memerlukan pengaturan perilaku yang penegakkannya tidak dapat diserahkan kepada kemauan masing-masing anggota masyarakat tersebut. Oleh karena itu dalam masyarakat muncul *social control* {pengendalian social} bagi perilaku masyarakatnya. Sistem pengendalian yang dimaksud adalah **hukum**. Dalam perkembangannya hukum mengalami perubahan sehingga membentuk **system hukum**. Dalam system hukum, kepatuhan dan penegakkannya dapat dipaksakan secara terorganisir secara political berbentuk badan hukum public yang disebut **Negara**.

Hukum merupakan disiplin ilmiah yang obyeknya adalah hukum. Oleh karena itu disebut **disiplin hukum**. Disiplin ilmiah adalah kegiatan akal budi {intelektual} untuk memperoleh pengetahuan tertentu dari suatu realitas secara **rasional sistematis metodikal** dan terus menerus disertai dengan pembentukan metode dan perangkat pengertiannya sehingga membentuk suatu system. Disiplin ilmiah menunjukkan pada **suatu ilmu atau cabang ilmu yang mandiri** berdasarkan **masalah pokok atau pertanyaan inti** yang dipersoalkan didalamnya dan **metodologi** yang digunakan untuk pengembangannya. Sehingga Disiplin hukum adalah kegiatan akal budi untuk secara ilmiah {rasional sistematis metodikal dan terus menerus} berupaya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum dan penguasaan intelektual atas hukum. Dalam kaitan ini hukum sebagai ilmu. Sebagai ilmu hukum merupakan produk. Ilmu sebagai produk artinya pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu system. Sedangkan ilmu sebagai proses, artinya kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara sistematis (memiliki tatanan)

Secara singkat disiplin adalah system ajaran mengenai kenyataan atau gejala yang dihadapi. Disiplin ada 2 jenis, disiplin analitis yaitu system ajaran yang menganalisis, memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi.


(Sosiologi, psikologi, ekonomi dll). Disiplin preskriptif yaitu system ajaran yang menentukan apakah seharusnya/seyogyanya dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu. (Hukum , filsafat, sastra). Sedangkan disiplin hukum adalah sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan sebagai kenyataan. beberapa pandangan pakar hukum tentang disiplin hukum:

A. **Disiplin Hukum Soerdjono Soekanto** (Soekanto, 1993:1-2):



Gambar 6: Dsiplin Hukum Soerjono Soekanto

B. **Disiplin Hukum Meuwissen** (Meuwissen, 2007:24) :



Gambar 7: Disiplin Hukum Meuwissen

C. **Disiplin Hukum B Arief Sidharta** (Meuwissen, 2007: vii - viii):

Disiplin ilmiah tentang hukum dapat dibedakan dalam 2 kelompok yaitu :

- a. Disiplin Hukum : disiplin hukum yang mempelajari hukum sebagai obyeknya dengan menggunakan pendekatan internal yakni dari dalam hukum itu sendiri , dengan demikian bertitik tolak dari titik berdiri partisipan. Berdasarkan tataran abstraksinya disiplin hukum dapat dibedakan menjadi Ilmu Hukum (pendekatan normative-evaluatif-praktikal ,tingkat abstraksi kurang), Filsafat Hukum (pendekatan spekulatif-evaluatif, tingkat abstraksi tinggi) dan Teori Hukum (pendekatan ilmiah-positif-teoretikal, tingkat abstraksi berada antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum)

- b. Disiplin Non Hukum : mempelajari hukum dari sudut pendekatan ekstra atau dari luar hukum itu sendiri sehingga bertolak dari titik berdiri pengamat. Sehingga secara empirik positif mempelajari hukum sebagaimana terwujud dalam sikap dan perilaku para warga dan pejabat masyarakat. Oleh karena itu diterapkan metodologi penelitian ilmu sosial. Disiplin ini mencakup sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum. Disamping itu berkembang pula perbandingan hukum dan logika hukum.

**D. Disiplin Hukum menurut Satjipto Rahardjo** (Rahardjo, 1982: 3-4) :

Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, sehingga obyek ilmu hukum adalah hukum. Obyek dipelajari adalah :a. Azas-azas pokok dalam hukum; b. Sistem formal hukum; c. Konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat; d. Kepentingan-kepentingan social yang dilindungi oleh hukum; e. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia muncul, apa yang dilakukannya dan dengan sarana apa dia melakukannya; f. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum; g. Perkembangan hukum; h. Pemikiran-pemikiran hukum; j. Kedudukan hukum dalam masyarakat; k. Sifat-sifat dan karakteristik keilmuan hukum.

## BAB XI

### CIRI-CIRI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN SOSIOLOGIS

Mendasarkan pada konsep dalam ilmu hukum dan data yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian ilmu hukum terdiri dua jenis. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normative merupakan penelitian milik ilmu hukum sedangkan penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian dibidang hukum yang menggunakan metode bantu di bidang ilmu sosial. Penelitian hukum normative mengkonsepsikan hukum sebagai kaedah. Penelitian hukum ini disebut juga penelitian dogmatic hukum. Penelitian hukum sosiologis mengkonsepsikan hukum sebagai gejala sosial. Mengkaji operasionalisasi hukum dimasyarakat. Oleh karena itu disebut juga penelitian hukum dan masyarakat (*sosio legal research*).

Adapun ciri-ciri penelitian hukum normative adalah: a. Bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative hukum diidentifikasi kaedah/norma; b. Penelitian kepustakaan sehingga data yang digunakan merupakan data sekunder. Data ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier; c. Landasan teoritikal penelitian menggunakan teori hukum positif (konsepsi positivistic jurisprudence); c. Tidak ditampilkan hipotesis; d. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan kalimat atau kata-kata tanpa menggunakan angka-angka, rumus statistik dan matemati; e. Langkah penelitian : Rumusan Masalah, Judul, Teori, Metode penelitian, Pengumpulan Data, Analisis, Kesimpulan, dan saran

Sedangkan penelitian hukum sosiologis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris. Bersifat sosiologis atau empiris atau behavioralistik atau perilaku. Hukum diidentifikasi sebagai lembaga sosial atau perilaku yang mempola (*law in action*); b. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan; c. Teori atau konsep yang digunakan adalah teori sosial tentang hukum atau teori

sosial hukum yang bersifat sosiologis; d. Analisis bersifat kualitatif maupun kuantitatif, artinya dapat menggunakan kalimat-kalimat maupun dengan rumus statistic; e. Dapat menggunakan hipotesis maupun tidak; f. Langkah penelitian : Perumusan Masalah, Judul, Teori, Hipotesis, Metode penelitian Pengumpulan data, Analisis dan Kesimpulan, serta Saran

## **BAB XII**

### **JENIS PENELITIAN HUKUM NORMATIF**

Sebelum membicarakan jenis atau bentuk penelitian hukum normative akan dijelaskan dahulu identifikasi penelitian hukum normative. Adapun identifikasi penelitian hukum normative adalah : a. Apabila ada norma tetapi tidak jelas maknanya. (analisis dengan intepretasi); b. Apabila ada norma hukum bertentangan dengan norma hukum lainnya, baik secara vertical maupun secara horizontal dalam mengatur materi yang sama. (analisis dengan melakukan interpretasi); c. Apabila ada fakta yang konkrit tetapi tidak ada normanya. (analisis dengan melakukan konstruksi hukum); d. Apabila ada norma /putusan/ implementasi tetapi tidak sesuai dengan azas atau teorinya. (analisis dengan melakukan interpretasi atau konstruksi hukum).

Adapun jenis penelitian hukum normative terdiri dari : a. Penelitian inventarisasi hukum positif; b. Penelitian terhadap azas hukum; c. Penelitian menemukan hukum inkonkreto; d. Penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; e. Penelitian terhadap system hukum; f. Sejarah hukum; g. Perbandingan hukum.

Elaborasi lebih lanjut mengenai jenis-jenis penelitian hukum normative, disampaikan dibawah ini :

#### **1. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif**

Penelitian ini bersifat eksploratif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah. Oleh karena dengan dilakukannya penelitian model ini peneliti mengetahui apa saja yang tergolong dalam hukum positif atau tergolong dalam obyek yang diteliti. Selain itu penelitian ini dikatakan penelitian yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum model lainnya. Hal ini karena penelitian ini baru dapat menemukan masalah, belum melakukan analisis terhadap masalah. Kegiatan model penelitian ini nampaknya hanyalah sekedar kegiatan kumpul-mengumpul hukum positif saja, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan penelitian. Namun

anggapan ini tidaklah benar, karena kegiatan ini dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis analitis dan selanjutnya melalui klasifikasi yang logis sistematis. Maksudnya dalam penelitian ini ada kegiatan analisis, yang merupakan syarat dari keilmiahan suatu argumentasi dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian ini ada 3 tahap kegiatan yaitu : Pertama, penetapan criteria identifikasi untuk menyeleksi norma yang dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma –norma yang dianggap sebagai norma sosial yang bukan hukum. Kedua, melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut. Ketiga, melakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu system yang komprehensif. Dalam menetapkan kriteria identifikasi terhadap norma, terdapat tiga konsep, yaitu : a. Konsep legisme positivistic : Hukum identik dengan norma tertulis yang diundangkan oleh pejabat yang berwenang; b. Hukum identik dengan norma hukum tidak tertulis; c. Hukum identik dengan keputusan hakim, baik keputusan hakim Negara maupun hakim adat.

## 2. Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum yang berlaku. Merupakan penelitian hukum doctrinal (doctrinal research). Dilakukan terhadap norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Penelitian ini bersifat filosofis, karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Penelitian model ini bertitik tolak dari premis yang merupakan norma hukum positif untuk selanjutnya menemukan asas atau doktrin hukum dari norma tersebut. Oleh karena yang menjadi pointer ( titik tolak) adalah norma hukum positif maka pelaksanaan penelitian ini tergantung pada inventarisasi hukum positif terhadap obyek penelitian. Asas hukum menjadi signifikan (penting), oleh karena : a. Asas hukum merupakan landasan lahirnya hukum, yang substansinya berupa nilai-nilai yang bersifat etis; b. Asas hukum merupakan pengikat dari suatu peraturan yang terpecah dan diwadahi oleh asas hukum

tersebut. Norma di masyarakat, terdiri dari : a. Norma yang mengatur kehidupan pribadi : norma kepercayaan (mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan) dan norma kesusilaan (mengatur hubungan antara diri manusia dengan hati nurani/moral etika); b. Norma yang mengatur kehidupan antar pribadi : norma sopan santun (mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat / kesedapan hidup bersama/*pleasant leaving together*) dan norma hukum (mengatur ketertiban/*peacing leaving together*)

Penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum dilakukan terhadap hukum positif tertulis dan hukum positif tidak tertulis. Asas hukum merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan penilaian kesusilaan terhadap hukum yaitu memberikan penilaian yang bersifat etis. Asas hukum membentuk isi dari norma hukum. Tanpa asas hukum norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Jenis-jenis asas hukum : a. Asas hukum konstitutif : asas hukum yang harus ada dalam setiap system hukum; b. Asas hukum regulative : asas hukum yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu system hukum.; c. Asas hukum umum; d. Asas hukum khusus merupakan perwujudan dari kekuasaan masyarakat dan kebudayaan yang tercermin dalam system hukumnya. Konsekuensi dari penerapan asas hukum yaitu untuk pembentukan norma hukum yang tidak didasarkan pada asas hukum konstitutif akan menghasilkan norma yang secara materiil bukan merupakan norma hukum. Sedangkan jika asas hukum regulative tidak diperhatikan maka yang dihasilkan adalah norma hukum yang tidak adil. Beberapa contoh asas hukum: Hukum Tata Negara : asas representative, asas pemisahan kekuasaan, asas Negara hukum/rule of law, asas kemandirian kekuasaan, asas desentralisasi; Hukum Administrasi Negara : asas tanggung jawab Negara terhadap tingkah laku pejabat Negara, asas bahwa perjanjian antara lembaga administrasi dengan pihak lain tidak boleh menghalangi penegakkan peraturan umum, asas pemerintahan yang pantas; Hukum Pidana : asas legalitas, asas ne bis in idem; Asas konstitutif khusus dalam HTN dan Administrasi Negara : Asas Negara hukum, asas system konstitusional, asas

kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, asas menteri Negara adalah pembantu presiden.

Pada penelitian yang dilakukan terhadap yurisprudensi dilakukan dengan cara mengidentifikasi norma hukumnya kemudian diteliti asas hukumnya. Penelitian terhadap asas hukum harus dibedakan dengan asas-asas perundang-undangan dan asas yurisprudensi. Asas perundang-undangan merupakan asas berlakunya undang-undang dalam arti materiil. Misalnya : UU tidak berlaku surut (asas non retroaktif), UU yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (*lex superior derogate imperior*), UU yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum (*lex spesialis derogate legi generali*), UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogate legi priori*), UU tidak dapat diganggu gugat, UU merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan. Asas yurisprudensi berkaitan dengan peradilan, yaitu asas preseden dan asas kebebasan

3. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.

Model penelitian ini berusaha menemukan hukum bagi suatu perkara yang secara konkrit terjadi dan dimanakah adanya peraturan tersebut. Penelitian ini mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif yang berfungsi sebagai premis mayor. Fakta atau perkara yang terjadi secara konkrit merupakan premis minor. Melalui proses sylogisme diperoleh conclusion yang merupakan hukum positif yang dicari. Penelitian ini disebut juga clinical legal research. Kelemahan dari model ini tidak dapat bersifat general, tetapi hanya berlaku kasusistis dan hanya untuk menguji teori atau norma yang ada pada suatu situasi yang konkrit.

4. Penelitian terhadap sistematika hukum.

Penelitian model ini menggunakan kerangka acuan pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam system hukum. Penelitian dilakukan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengertian dasar dalam

system hukum tersebut adalah : masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

5. Penelitian Terhadap Taraf Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal.

Penelitian model ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu perundangan-undangan tertentu sesuai secara vertical atau secara horizontal yang mengatur bidang yang sama. Sehingga ada 2 model penelitian yaitu penelitian taraf sinkronisasi vertical dan taraf sinkronisasi horizontal. Terhadap penelitian taraf sinkron vertical, penelitian dilakukan terhadap berbagai perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan lebih dahulu melakukan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum obyek penelitian. Deduktif yang menjadi acuan adalah tata urutan peraturan yang berlaku secara positif, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Indonesia, dalam Pasal 6 disebutkan tata urutan peraturan Indonesia, yaitu : a. UUD 1945; b. TAP ; c. Undang-undang / Perpu; d. Peraturan pemerintah; e. Perpres; f. Perda. Penelitian ini disyaratkan telah dilakukan inventarisasi hukum positif terhadap obyek yang diteliti.

6. Penelitian sejarah hukum (*Historical Study*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan hukum dan lembaga-lembaganya serta alasan-alasan yang melatarbelakangi diciptakannya lembaga-lembaga tersebut. penelitian ini dapat bersifat doctrinal maupun non doktrinal

7. Penelitian Perbandingan hukum (*Comparative Study*)

Penelitian yang berusaha memperbandingkan ( *to compare* ) system hukum. Menurut Friedman system hukum meliputi : substansi, struktur dan kultur. Dengan melihat ketiga hal tersebut, penelitian ini hanya mungkin dilakukan terhadap substansi dan struktur. Terhadap kultur tidak mungkin diperbandingkan. Model penelitian ini dapat dilakukan secara doktriner maupun non doktriner


## BAB XIII

### DATA DALAM PENELITIAN

Data merupakan sesuatu yang signifikan dalam mencapai tujuan dari penelitian. Data adalah informasi yang berupa bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan keterangan yang dijadikan bahan dasar penelitian untuk dianalisis kemudian untuk menarik kesimpulan. Data pada dasarnya fakta dimasyarakat yang berkaitan dengan masalah atau judul penelitian.

Mendasarkan pada pengertian data tersebut di atas, data sangat signifikan untuk menarik kesimpulan dari suatu penelitian. Apabila data yang dipilih oleh peneliti tidak sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan maka akan mempengaruhi kesimpulan dan akhirnya berpengaruh pada hasil yang merupakan tujuan dari penelitian. Hal disebabkan data akan dianalisis dengan teori atau konsep yang telah ditetapkan dalam landasan teoritis atau pemikiran oleh peneliti. Berarti data berkaitan dengan kesimpulan dan tujuan dari penelitian.

Disamping data berhubungan dengan kesimpulan dan tujuan penelitian, data berkaitan pula dengan metode ilmiah. Dalam hal ini data merupakan bahan dasar dari penelitian yang akan dianalisis dengan teori atau konsep yang berkaitan dengan masalah atau judul penelitian. Data yang dianalisis dengan teori atau konsep akan menghasilkan argumantasi peneliti yang memenuhi standar keilmiahan suatu ilmu. Untuk memperjelas ditampilkan bagan sebagai berikut :




Gambar 8: Metode Ilmiah

Selanjutnya, dalam penelitian dikenal bermacam-macam data. Dalam hal ini dideskripsikan macam data berdasarkan :

1. Sumbernya : a. Data primer : data yang diperoleh langsung dari lapangan. Caranya dengan melakukan wawancara (interview), pengamatan {observasi} dan menyebarkan angket (questioner); b. Data sekunder : data yang diperoleh melalui studi pustaka atau dokumen. Data ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
2. Jenisnya : a. Data kualitatif : data yang berkarakteristik atau berwujud kata-kata atau kalimat-kalimat. Sebagai contoh yaitu korupsi di Indonesia tinggi, rumah banyak yang banjir, calon PNS banyak yang tertipu dll; b. Data kuantitatif : data yang berkarakteristik atau berwujud angka-angka. Contohnya yaitu Suap sebesar 2 milyar, 1000 karyawan menganggur dll.

Data yang digunakan dalam penelitian harus sesuai dengan judul atau masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Oleh sebab itu data atau fakta yang diperoleh peneliti harus dilakukan verifikasi untuk disesuaikan dengan standar kualifikasi penelitian. Dalam hal ini bertujuan agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Untuk memperjelas hal tersebut dideskripsikan dalam bagan dibawah ini :



Gambar 9: Data

Penerapan data dalam suatu penelitian, berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Seperti kita ketahui penelitian hukum berdasarkan konsepsi ilmu hukum terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis. Kedua jenis penelitian tersebut menerapkan data yang beerbeda-beda.

Penelitian hukum normative menggunakan data sekunder sebagai data utama atau data dasar . Jenis penelitian yang dogmatic ini hanya menggunakan data sekunder, tidak menggunakan data primer, Jika peneliti ingin menggunakan data primer hanya merupakan data pendukung atau pelengkap saja. Artinya hanya dengan data sekunder saja penelitian tersebut telah memenuhi standar ilmiah.

Data sekunder dalam penelitian hukum normative terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun penjelasannya sebagai berikut : a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diteliti dan bersifat mengikat. Bahan hukum ini : 1) Norma dasar; 2) Peraturan dasar; 3) Perundang-undangan; 4) Norma atau bahan hukum tidak terkodifikasi; 5) Yurisprudensi; 6) Traktat; dan 7) Hukum peninggalan Belanda yang masih berlaku. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari berbagai literature, hasil penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan dan sekunder. Bahan hukum ini berupa kamus, ensiklopedia dll.

Data sekunder memiliki ciri-ciri yaitu : 1) Ready made : pada umumnya data ini siap untuk digunakan. 2) Bentuk dan isinya dibuat oleh peneliti terdahulu. 3) Tidak terikat dan dibatasi oleh waktu dan tempat. Mengenai data kualitatif dan kuantitatif, kedua jenis data tersebut dapat digunakan dalam penelitian hukum normative .

Selanjutnya mengenai keabsahan data (*trustworthiness*) ada beberapa criteria. Criteria tersebut ada 4 yaitu kepercayaan (*credibility*) , keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*) (Lexy Moeleong, 2007, hal.324). Adapun penjelasan masing-masing criteria sbb :

- a. Kepercayaan : data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Sehingga data memiliki keandalan atau keakuratan untuk menyelesaikan masalah yan ditetapkan. { reliable : dalam penelitian kuantitatif}.
- b. Keteralihan : data harus dapat digunakan untuk menyelesaikan kejadian atau persoalan yang memiliki persamaan konteks. Sehingga peneliti harus mencoba menerapkan data terhadap kajadian empiris lain jika ingin menuji data beerkaitan dengan keteralihan dimaksud.
- c. Kebergantngan : data yang diperoleh harus sesuai dengan bidang, keahlian atau pengalaman dari obyek yang diteliti.
- d. Kepastian : data yang digunakan dalam penelitian harus obyektif, artinya data tersebut bersifat dapat dipercaya, factual dan dapat dipastikan.

Dalam pengambilan data, untuk data sekunder dengan metode studi pustaka. Oleh karena itu data sekunder disebut pula data pustaka atau studi dokumen. Oleh karena itu pelaksanaan penelitian pada model penelitian ini adalah di perpustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian .

Untuk penelitian hukum sosiologis , data yang digunakan sebagai data utama adalah data primer. Metode untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara, menyebarkan angket kepada responden dan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Disamping itu data kualitatif maupun data kuantitatif digunakan dalam model penelitian

## **BAB XIV**

### **ANALISIS**

Analisis merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Analisis adalah proses penguraian yang menghasilkan pengetahuan sebab akibat dari suatu obyek penelitian (hukum). Antonym dari analisis adalah sintesis yaitu proses penggabungan sesuatu.

Dalam melakukan analisis ada 2 model, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan kalimat atau kata-kata, sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis dengan menerapkan rumus statistic atau matematik. Analisis kualitatif melihat obyek yang diteliti secara mendalam, bersifat konteks dan komprehensif, serta kemampuan peneliti memahami obyek sangat menentukan hasil penelitian. Kelebihan tidak ada pembatasan mengenai sumber data, artinya semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dapat digunakan sebagai informan. Tujuannya untuk menguatkan data penelitian. Sedangkan kelemahannya: informasi cenderung bias (melebar) sehingga keluar dari konten; memerlukan tenaga, waktu, dan biaya lebih banyak sehingga tidak efisien.

Analisis kuantitatif dengan menerapkan rumus statistic. Kelebihan analisis model ini yaitu: memperoleh data dengan cepat, cakupan terbatas dan dibatasi oleh sampel sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data; data hanya terbatas pada sampel; biaya lebih murah dan waktu lebih cepat sehingga dapat melakukan efisiensi waktu dan biaya. Kekurangannya yaitu: data dapat error karena sampel tidak memahami konten; eksplorasi /penjelasan data dari sampel dangkal karena dibatasi oleh pertanyaan yang telah ditetapkan peneliti; sampel tidak leluasa memberikan jawaban karena plotting pertanyaan sudah tersedia dan disiapkan oleh peneliti.

Apabila dikaitkan dengan jenis penelitian hukum, maka analisis kualitatif diterapkan pada penelitian hukum normative dan sosiologis. Sedangkan analisis kuantitatif diterapkan untuk penelitian hukum sosiologis saja.

Instrumen yang digunakan pada masing-masing analisis terindikasi pada jenis penelitian hukum yang ditetapkan oleh peneliti. Untuk penelitian hukum normative, menggunakan analisis kualitatif. Adapun instrument yang digunakan adalah **konstruksi hukum**. Konstruksi hukum terdiri dari: *Analogi* yaitu peristiwa yang serupa atau sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diberlakukan sama[kias]. Penalaran dilakukan dari khusus ke khusus; *Argumentum a contrario* yaitu menjelaskan suatu undang-undang yang didasarkan pada pertentangan / perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang; *Penyempitan hukum (rechtverwijning)* yaitu peristiwa yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa/hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan cirri-cirinya.

Instrument untuk melakukan analisis lainnya adalah penafsiran hukum (*law interpretation*). Penafsiran hukum terdiri dari : a) Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan menurut Bahasa, penyusunan atau bunyi kata atau kalimat. Cara penafsiran ini merupakan cara yang paling sederhana diantara cara penafsiran lainnya. b) Interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan melihat perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Ketentuan perundang-undangan yang usang digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi sekarang. c) Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan satu undang-undang dengan undang-undang lainnya sebagai bagian dari system. d) Interpretasi histories yaitu menafsir dengan cara menjelaskan melalui sejarah pembentukan suatu perundang-undangan. e) Interpretasi komparatif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menetapkan *bench mark* sebagai suatu perbandingan. Perbandingan dengan memperhatikan system hukum yang memiliki unsur substansi, struktur dan kultur hukum. f) Interpretasi futuristic yaitu penafsiran dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang yang bersifat ius

constituendum atau belum bersifat positif. g) Interpretasi restriktif dan ekstensif, yaitu untuk restriksi merupakan penafsiran yang bersifat membatasi

Penelitian hukum sosiologis, menerapkan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Instrumen pengambilan datanya dapat dilakukan dengan cara: wawancara (interview); pengamatan (observasi); angket; test; dan skala sikap. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun ciri penelitian kualitatif adalah : a. Analisis bersifat deskriptif yang berujud kata-kata atau kalimat-kalimat; b. Pendekatan secara holistic yang mengutamakan keutuhan atau entity, artinya tidak boleh mengisolasi individu/ obyek yang diteliti ke dalam variabel atau hipotesis; c. Mengutamakan konteks alamiah dan metode alamiah serta dilakukan oleh peneliti yang mempunyai perhatian alamiah; d. Berpandangan bahwa realitas bersifat holistic atau tidak dapat dipecah-pecah, dinamis/ tidak tetap, kompleks dan saling mempengaruhi, penuh makna dan terikat oleh nilai; e. Proses penilaian bersifat induktif.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rumus statistic. Statistika dapat dibedakan menjadi dua yakni, Statistika Deskriptif dan Statistika Inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data tanpa pengambilan kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Statistika inferensial memungkinkan dilakukannya pengambilan kesimpulan secara general. Data pada statistika disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, lingkaran, polygon, perhitungan mean, median, modus, persentil, desil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dapat juga melakukan analisis korelasi, analisis regresi atau membandingkan rata-rata. Untuk statistic deskriptif tidak dilakukan uji signifikansi. Sedangkan untuk statistic inferensial dilakukan uji signifikansi (menentukan apakah hipotesis penelitian diterima /ditolak). Pada penelitian hukum cukup digunakan statistic deskriptif (karena tidak ada hipotesis)

Penelitian memiliki sifat dan bentuk. Adapun sifat penelitian: a. Penelitian eksploratif / menjelajah : penelitian yang berusaha untuk menemukan problematik baru; b. Penelitian deskriptif : penelitian yang berusaha menggambarkan obyek

yang diteliti; c. Penelitian verikatif : penelitian yang berusaha menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun bentuk penelitian yaitu: a. Penelitian diagnostic: penelitian untuk mendapatkan keterangan tentang sebab-sebab terjadinya suatu gejala; b. Penelitian preskriptif: penelitian untuk mendapatkan saran-saran guna mengatasi masalah; c. Penelitian evaluatif: penelitian untuk menilai suatu program; d. Penelitian taraf inferensial: Penelitian yang berusaha mengambil kesimpulan umum atau generalisasi dari obyek yang diteliti. Kesimpulan tersebut diharapkan sebagai dasar deduksi untuk menyelesaikan masalah-masalah khusus.

Berdasarkan tujuannya penelitian terdiri dari: a. *Fact finding research*: penelitian yang berusaha menemukan fakta semata; b. *Problem finding research*: penelitian yang berusaha untuk menemukan masalah; c. *Problem identification research*: penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah; d. *Problem solution research* : penelitian yang bertujuan untuk mengatasi masalah. Sedangkan penelitian berdasarkan penerapannya: a. *Basic research (fundamental/pure research)*: penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu atau teori maupun untuk pengembangan metodologi penelitian; b. *Problem focus research*: penelitian yang berusaha mengkaitkan antara teori dengan bidang praktis. Menghubungkan antara penelitian murni dengan penelitian terapan; c. *Applied research* : ...*research on the answers to specific practical problems*. (UNESCO). Penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan fenomena masyarakat yang sifatnya praktis.

Sedangkan penelitian berdasarkan ilmu dan metodologi yang digunakan, terdiri dari: a. Penelitian mono disiplin : penelitian dengan menerapkan satu jenis ilmu pengetahuan dan menggunakan metodologi yang lazim digunakan dalam ilmu yang bersangkutan; b. Penelitian multi disiplin : penelitian yang menggunakan berbagai ilmu dengan metodologi masing-masing untuk meneliti obyek yang sama; dan c. Penelitian interdisipliner: penelitian yang menerapkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda.

## **BAB XV**


### **PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS**

Penentuan metode penelitian dalam suatu penelitian hukum dilakukan dengan mendasarkan pada penetapan rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan pada bagian persiapan penelitian. Rumusan masalah diabstraksikan untuk ditemukan konsep hukum yang diteliti. Sehingga penentuan metode penelitian bergantung pada konsep hukum yang dikaji dalam rumusan masalah.

Dalam ilmu hukum, dikenal 2 konsep atau aliran: a. **Positivistis Jurisprudence**, dimana hukum sebagai kaedah atau norma. Penganutnya, Hans Kelsen (Hukum harus dibersihkan dari anasir yang bersifat non hukum, yaitu etis, filosofis, budaya, sejarah, politik, dll); John Austin (*Law is the command of the law giver*); dan H.L.A.Hart (*Law is commad of human being*). b. **Sociological Jurisprudence**, hukum sebagai gejala sosial. Penganutnya: Eugen Erlich, Benyamin Cordozo, Kontorowich, Gurvich (hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat), Hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; Von Savigny (dalam hukum terkandung jiwa rakyat /*volkgeist*); Roscou Pound (hukum merupakan *a tool of social engineering*); Oliver Wendell Holmes (*the law is not logic but experience*)

Penelitian hukum normative diterapkan jika obyek yang dikaji dalam rumusan masalah merupakan kaidah atau norma baik berupa ius constitutum maupun ius constituendum. Obyek yang dikaji berupa nilai, asas, peraturan, putusan pengadilan, yang sifatnya otoritatif, abstract dan otonom. Penelitian hukum sosiologis dipilih jika obyek yang dikaji dalam rumusan masalah merupakan gejala social atau perilaku di masyarakat. Bersifat konkret terjadi di masyarakat. Pada penelitian normatif dapat diperluas obyek kajiannya dengan metode sejarah dan perbandingan hukum. Demikian pula untuk penelitian hukum sosiologis dapat diperluas obyek kajiannya pada aspek budaya, politik, ekonomi, psikologi, dll.

Metode penelitian hukum sosiologis atau empiris berbeda dengan penelitian sosiologis. Metode penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian di bidang ilmu hukum; obyeknya gejala social; dan gejala social dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Penelitian sosiologis merupakan penelitian di bidang ilmi sosiologi (social); obyeknya gejala social; dan gejala social di lihat dalam perspektif ilmu sosiologi.



Gambar 10: Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis

# **BAB XVI**

## **DATA DALAM**

### **PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS**

#### **A. Pengantar**

Penelitian hukum sosiologis atau empiris salah satu penelitian dibidang ilmu hukum yang obyek kajiannya merupakan gejala social. Obyek kajian dalam penelitian ini, sama dengan obyek kajian ilmu social. Sehingga merupakan penelitian ilmu hukum yang menerapkan metode penelitian ilmu social. Salah satu cirinya pada metode pengumpulan data dengan menggunakan data utama data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan. Data ini wajib ada dan kedudukannya sebagai data utama baik bagi analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Sedangkan data sekunder, data yang sudah siap tersedia yang diperoleh melalui studi Pustaka atau library research. Data ini kedudukannya dalam penelitian sosiologis sebagai data pendukung.

#### **B. Data Primer**

Analisis dalam penelitian dapat dilakukan dengan analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif ataupun keduanya (Ashshofa, 2013: 56). Model analisis kualitatif menggunakan kalimat atau kata-kata dalam melakukan analisis, sedangkan analisis kuantitatif, analisis dengan menerapkan rumus statistik atau matematik.

Dalam penelitian model ini, perlu dilakukan penentuan lokasi penelitian untuk pengambilan data primer. Maka tetapkanlah populasi dan sampel dari obyek penelitian. Populasi atau universum adalah kumpulan individu/obyek tertentu karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk dilakukan penelitian. Penentuan wilayah obyek penelitian (populasi atau sampel) harus secara tegas ditetapkan oleh peneliti. Namun dalam praktek penelitian biasanya hanya digunakan sampel. Hasil penelitian dari sampel akan digeneralisaikan untuk populasi (obyek penelitian).

Populasi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen merupakan populasi yang sejenis, sedangkan populasi heterogen merupakan populasi yang berbeda jenisnya. Untuk populasi heterogen biasanya digunakan sampel. Sampel ini harus memiliki ciri yang mempresentasikan populasi. Untuk penelitian hukum dapat diterapkan menerapkan statistik deskriptif sehingga populasinya bersifat homogen. Sedangkan statistik inferensial menerapkan populasi yang heterogen.

Analisis kuantitatif merupakan analisis dengan menerapkan rumus statistik atau matematik. Analisis model ini memiliki kelebihan yaitu: memperoleh data dengan cepat, cakupan terbatas dan dibatasi oleh sampel sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data; data hanya terbatas pada sampel; biaya lebih murah dan waktu lebih cepat sehingga dapat melakukan efisiensi waktu dan biaya. Sedangkan kekurangannya yaitu: data dapat error karena sampel tidak memahami konten; eksplorasi /penjelasan data dari sampel dangkal karena dibatasi oleh pertanyaan yang telah ditetapkan peneliti; sampel tidak leluasa memberikan jawaban karena plotting pertanyaan sudah tersedia dan disiapkan oleh peneliti.

Untuk jenis statistik pada analisis kuantitatif dapat dibedakan dalam statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data tanpa pengambilan kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Statistika inferensial memungkinkan dilakukannya pengambilan kesimpulan secara general. Data pada statistika disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, lingkaran, polygon, perhitungan mean, median, modus, persentil, desil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dapat juga melakukan analisis korelasi, analisis regresi atau membandingkan rata-rata. Untuk statistik deskriptif tidak dilakukan uji signifikansi. Sedangkan untuk statistik inferensial dilakukan uji signifikansi (menentukan apakah hipotesis penelitian diterima /ditolak). Pada penelitian hukum cukup digunakan statistik deskriptif (karena tidak ada hipotesis)

Analisis kualitatif melihat obyek yang diteliti secara mendalam, bersifat konteks dan komprehensif, serta kemampuan peneliti memahami obyek sangat menentukan hasil penelitian. Kelebihan tidak ada pembatasan mengenai sumber data, artinya semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dapat digunakan sebagai informan. Tujuannya untuk menguatkan data penelitian. Sedangkan kelemahannya: informasi cenderung bias (melebar) sehingga keluar dari konten; memerlukan tenaga, waktu, dan biaya lebih banyak sehingga tidak efisien.

Instrumen pengambilan data pada analisis kualitatif dapat dilakukan dengan cara: pengamatan (observasi); wawancara (*interview*); angket; test; dan skala sikap. Pengamatan bertujuan untuk mendeskripsikan obyek penelitian. Pelaksanaannya dipengaruhi kebudayaan, interest, dll dari obsever. Sedangkan wawancara bertujuan mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.

Dalam penelitian kualitatif khususnya penelitian hukum, prakteknya banyak menggunakan metode pengumpulan data pengamatan dan *interview*. Walaupun dapat pula menggunakan metode pengumpulan data angket/questioner, test, atau skala sikap. Pengamatan atau interview merupakan kemampuan peneliti yang bersifat alamiah dan diperlukan persiapan, karena jika dilakukan oleh orang awam akan dipengaruhi budaya dan kepentingan. Pengamatan dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan setting; kegiatan yang terjadi; orang yang terlibat dalam kegiatan; waktu dan tempat kegiatan; makna yang diberilan oleh obyek yang diamati. Fokus pengamatan perilaku atau behaviour sehingga adanya pembatasan waktu dan lokasi observasi. Contoh obyek yang diobservasi proses persidangan, demonstrasi, pelaksanaan siding ditempat, perundingan sengketa perdata, dll. Terdapat kriteria observasi sebagai metode ilmiah dalam untuk suatu penelitian, yaitu: digunakan untuk lapangan dan direncanakan secara sistematis; sesuai dengan tujuan penelitian; dicatat secara sistematis; dapat dikontrol validitas dan reliabilitasnya; data dianalisis dan diinterpretasikan; hasil tidak digunakan untuk melakukan generalisasi; digunakan untuk penelitian kualitatif. (Sumardjono,

2014: 25-26). Selain itu observasi memiliki ciri, yaitu: jelas obyek yang diamati; perilaku dibuat dalam kategori; buat unit-unit yang digunakan untuk mengukur perilaku; jenis dan besarnya sampel harus ditentukan; pengamatan harus valid dan reliabel. Validitas menunjukkan keterkaitan antara alat ukur dengan apa yang diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Tindakan unit misalnya: makna (budaya, norma, kebiasaan); praktek (fokus perilaku); episode (perceraian, kejahatan); interaksi; peran (pada keluarga, kelompok budaya); hubungan (orang tua dengan anak, majikan dan pekerja); kelompok (kelompok anak, pekerja); organisasi (sekolah, perusahaan); kelompok kecil (UMKM, koperasi, desa). (Maria, 2014: 26-27)

Kedudukan peneliti dalam observasi sebagai pengamat (observer). Melalui penerapan konsep dalam ilmu hukum, peneliti dapat melakukan pengamatan pada obyek tertentu. Sebagai observer peneliti dapat berfungsi sebagai pengamat biasa; pengamat setengah terlibat; dan pengamatan terlibat. Dapat pula berkedudukan sebagai *Complete participant*; *Participant as observer*; *Complete observer*; atau *Observer as participant*.

Wawancara atau *interview* merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan dari responden yang telah dipilih dengan mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara tatap muka dengan menggunakan pedoman. Tujuan diadakannya wawancara: Untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui observasi; Konten berkaitan dengan hal-hal yang diperdebatkan. Sampel bersifat purposive dan untuk memilih orang tertentu yang akan diwawancara tergantung pada seberapa banyak informasi yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari orang tersebut. Kriterianya; apa yang ingin diketahui; tujuan penelitian; dan waktu; serta sumber daya yang tersedia. Adapun metode wawancara: metode interview bebas; menggunakan pedoman interview dan menggunakan pedoman baku (Ashshofa, 2013: 59). Sasaran wawancara menurut Maria Sumardjono, (Sumardjono, 2014: 28): memperoleh dan memastikan data; memastikan keadaan atau faktor; memperkuat perasaan; mengetahui alasan; dan menggali kegiatan.

Beberapa factor dapat mempengaruhi wawancara. Pertama, pewawancara: karakteristik social, ketrampilan melaksanakan wawancara, motivasi, dan kenyamanan. Kedua, konten wawancara: peka dan sukar untuk ditanyakan, tingkat dan minat, serta adanya sumber kekhawatiran. Ketiga, Responden: karakteristik social, kemampuan menangkap pertanyaan, kemampuan menjawab pertanyaan. Keempat, situasi wawancara: waktu, tempat, kehadiran pihak lain, perlakuan masyarakat. Keempat factor tersebut saling mempengaruhi antara factor satu dengan faktir lainnya.

Beberapa jenis pertanyaan dalam wawancara pertanyaan yaitu: pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku atau pengalaman informan; pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai; pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan atau emosi informan; pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan; pertanyaan yang berkaitan dengan alat perasa; pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakng demografi; pertanyaan yang berkaitan dengan urutan kegiatan; dll

Angket atau questioner merupakan salah satu instrument pengambilan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyampaikan serangkaian .pertanyaan kepada informan atau responden. Berbagai macam konten dalam pertanyaan diantaranya: pertanyaan tentang fenomena, fakta pendapat atau opini, penafsiran diri. Konten pertanyaan disesuaikan dengan obyek penelitian. Penyusunan questioner dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat yang sederhana, bersifat focus atau tidak meluas, tidak bersifat multitafsir, dan hindari penggunaan kalimat yang provokatif dan sugestif. Questioner ada beberapa jenis, diantaranya, angket terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Model qestioner ini direncanakan dan dirancang untuk mengumpulkan informasi yang sangat spesifik. Questioner terstruktur disebut sebagai questioner tertutup, biasanya hanya memasukkan jawaban seperti sangat buruk, buruk, baik, sangat baik dan sebagainya. Pertanyaan yang diajukan pasti dan konkret. Penrapannya pada problem sosial dan ekonomi, untuk menjelaskan perubahan atau dampak tentang kebijakan, hukum, ekonomi, dll. Selanjutnya questioner tidak terstruktur digunakan dalam pengumpulan data kualitatif.

Questioner dalam kasus ini memiliki struktur dasar dan beberapa pertanyaan percabangan tetapi tidak ada yang membatasi tanggapan informan, dan pertanyaan bersifat terbuka. Kemudian questioner berskala, dimana questioner didasarkan pada prinsip-prinsip dari 4 skala pengukuran – nominal, ordinal, interval dan rasio. Penggunaan questioner didasarkan pada beberapa karakteristik, yaitu: a. *Uniform* (keseragaman): questioner sangat berguna untuk mengumpulkan informasi demografis, pendapat pribadi, fakta atau sikap dari responden. Salah satu karakteristik terbesar dari kuesioner adalah standar dan seragam. Setiap responden melihat pertanyaan yang sama. Ini membantu dalam pengumpulan data dan analisis statistik ; b. *Exploration*: guna mengumpulkan data penelitian kualitatif, questioner dapat bersifat eksploratif. Tidak ada batasan pertanyaan dalam kuesioner ini atau tujuan spesifik yang dikumpulkan. Misalnya, questioner disampaikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk memahami mengapa terjadi KDRT, daftar pertanyaan disusun terstruktur sehingga dapat membatasi pengumpulan data; c. Sistematika pertanyaan: questioner biasanya mengikuti aliran pertanyaan terstruktur untuk meningkatkan jumlah opini atau respon. Urutan pertanyaan ini adalah pertanyaan penyaringan, pertanyaan pemanasan, pertanyaan transisi, pertanyaan yang dapat dilewati (*skip*), pertanyaan sulit dan pertanyaan klasifikasi.

Sebaiknya peneliti menyusun pedoman dalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data akan berpedoman pada: a. masalah penelitian dan konsep yang digunakan; b. diawali dari hal yang bersifat umum kemudian dilakukan sintesis (dipilah) menjadi sub topik yang akan dicari datanya; c. penyusunan pertanyaan dimulai dari hal yang bersifat konkrit ke pertanyaan yang bersifat abstrak; d. tidak rigid tetapi fleksibel dimana penelitian dapat mengembangkan pertanyaan pada fakta yang sinkron yang mungkin akan dan baru muncul dilapangan.

### **C. Data Sekunder**

Selain data primer dalam penelitian sosiologis digunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi Pustaka (*library research*). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan; bahan hukum yang tidak terkodifikasi; yurisprudensi; traktat; perturan perundangan pada saat zaman penjajahan Belanda yang masih berlaku. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memebrikan penjelasan pada bahan hukum primer, misalnya literatur, hasil penelitian, jurnal. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memeberikan petunjuk kpada bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang bersifat fakultatif.

#### D. Analisis dan Interpretasi Data

Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan cara melakukan pencatatan data. Seluruh data hasil wawancara dan observasi merupakan data yang penting karena sistematis, lengkap, dan akurat. Pencatatan dilakukan segera setelah pengamatan selesai dilaksanakan. Jika pertemuan dengan obyek yang diamati tidak direncanakan segera juga dilakukan pencatatan. Usahakan field notes mencatat seluruh kegiatan pengamatan secara menyeluruh, sehingga perlu kedisiplinan, konsentrasi, dan kesinambungan perpikir untuk dapat mengingat & merekam kejadian Kemampuan untuk mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dipikirkan, dsb setelah melakukan pengamatan. Materi pencatatan meliputi kejadian yang relevan dan tidak relevan dengan penelitian.

Menurut Bogdan & Biklen (Moleong, 2007: 2015), pencatatan dilakukan dengan cara: a. Buat catatan secepatnya, karena jika tertunda kemungkinan data dapat terbang; b. Hindari berbicara dengan orang lain tentang hasil pengamatan sebelum dilakukan pencatatan. Hal ini menghindari memungkinkan catatan lapangan akan dipengaruhi oleh hasil pembicaraan tersebut.; c. Usahakan mendeskripsikan obyek secara sistematis berdasarkan peristiwa sesuai yang terjadi pada saat diamati; d. Usahakan agar tidak ada gangguan pada saat peneliti menyalin hasil pengamatan atau wawancara; e. Buatlah judul atau garis besar tentang hal-hal yang ditemui pada saat pengamatan atau wawancara; f. Alokasikan waktu untuk penulisan catatan lapangan sesudah pelaksanaan pengamatan lapangan; g. Lakukan pencatatan terhadap obyek secara verbal; h.

Selalu membawa buku catatan/note book pada saat wawancara atau pengamatan. Hal ini untuk mencatat sesuatu yang diamati atau disampaikan oleh obyek terlupakan oleh peneliti. Adapun langkah melakukan catatan lapangan dapat dilakukan melalui tahapan: a. *Initial recording*: dicatat hal-hal yang bersifat pokok atau kunci; dan dilakukan diluar pelaksanaan penelitian; b. *Complete record keeping*: penyusunan catatan lengkap yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian; c. *Complementary record keeping*: jika sewaktu-waktu ke tempat penelitian, peneliti mengingat ada yang belum tercatat, maka dilakukan pencatatan untuk melengkapi catatan pokoknya. (Moleong, 2007: 216)

Analisis dan interpretasi data kualitatif dilakukan dengan mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah. Proses ini dilakukan setelah penelitian lapangan (data primer) selesai dilaksanakan. Pada tahap ini peneliti telah memperdalam konstruksi penyelesaian masalah melalui penggabungan dengan sumber data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan. Menurut Seiddel (Moleong, 2007: 248), proses analisis data dilakukan melalui tahapan: a. menyusun catatan lapangan dengan sedapat mungkin peneliti dapat tetap menelusuri sumber data; b. mengumpulkan, mengkategorikan, mengelompokkan, mensintesa; membuat ikhtisar, dan menyusun indeks; c. tinkhing: menyusun makna atas data, mencari dan menemukan mapping dan relasi, serta menyusun novelty.

Proses pada tahap ini diawali dengan mempelajari secara mendalam data yang telah diperoleh selama pelaksanaan pengumpulan data. Data yang diperoleh dapat bersumber dari wawancara, pengamatan, sebar angket, maupun data dokumen. Data tersebut ditelaah secara mendalam dengan melakukan pengurangan data melalui teknik abstraksi. Teknik abstraksi dapat berupa pemisahan (*separation, segregation, splitting, isolation, disconnection*) atau pemindahan (*transfer, removal, displacement, transference, redeployment*) dari data yang ada. Peneliti berusaha Menyusun deskripsi pokok (core), yang tetap di pertahankan berada dalam lingkup bahasan penelitian. Kemudian mengkategorikan data sesuai dengan kepentingan atas penyelesaian terhadap

rumusan masalah yang ditetapkan pada awal penelitian. Tahap terakhir dengan melakukan cek atas keabsahan data.

Tahap selanjutnya melakukan penafsiran data. Penafsiran data dilakukan dengan metode konstruksi hukum dan penafsiran hukum. Konstruksi hukum terdiri dari: Analogi yaitu peristiwa yang serupa atau sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diberlakukan sama (kias). Penalaran dilakukan dari khusus ke khusus; *Argumentum a contrario* yaitu menjelaskan suatu undang-undang yang didasarkan pada pertentangan / perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang; Penyempitan hukum (*rechtverwijning*) yaitu peristiwa yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa/hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan cirri-cirinya.

Instrument untuk melakukan analisis lainnya adalah penafsiran hukum (*law interpretation*). Penafsiran hukum terdiri dari : a) Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan menurut Bahasa, penyusunan atau bunyi kata atau kalimat. Cara penafsiran ini merupakan cara yang paling sederhana diantara cara penafsiran lainnya. b) Interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan melihat perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Ketentuan perundang-undangan yang usang digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi sekarang. c) Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan satu undang-undang dengan undang-undang lainnya sebagai bagian dari system. d) Interpretasi histories yaitu menafsir dengan cara menjelaskan melalui sejarah pembentukan suatu perundang-undangan. e) Interpretasi komparatif yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara menetapkan bench mark sebagai suatu perbandingan. Perbandingan dengan memperhatikan system hukum yang memiliki unsur substansi, struktur dan kultur hukum. f) Interpretasi *futuristic* yaitu penafsiran dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang yang bersifat *ius constituendum* atau belum bersifat positif. g) Interpretasi restriktif dan akstensif, yaitu untuk restriksi merupakan penafsiran yang bersifat membatasi

## **BAB XVII**

### **PENUTUP DALAM PENELITIAN**

Penutup dalam laporan penelitian terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil setelah peneliti melakukan analisis atas masalah yang ditetapkan pada bagian awal penelitian (dalam Bab 1). Kesimpulan pada dasarnya jawaban atas masalah yang telah dilakukan analisis pada bab analisis (Bab 3). Analisis yang dilakukan merupakan pemikiran dengan unsur *das sollen* dan *das sein* yang akan menghasilkan argumentasi. Argumentasi ini merupakan jawaban atas masalah yang ditetapkan lebih dahulu oleh peneliti. *Das sollen* (deduktif) yang merupakan keharusan dan bersifat preskriptif. Tergolong kelompok *das sollen* adalah pengertian; konsep; teori; asas; nilai dll yang bersifat preskriptif. *Das sollen* atau deduktif dijadikan acuan atau dasar atau penguji terhadap obyek penelitian. Adapun *das sein* (induktif) merupakan kondisi konkrit yang dijadikan obyek penelitian. *Das sein* dapat berupa putusan pengadilan yang bersifat tetap; kejadian atau fenomena tentang problem hukum.

Sedangkan saran merupakan implikasi dari peneliti atas hasil penelitian. Saran bersifat konkrit; operasional; koheren dengan masalah penelitian; dan terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian. Jangan menyarankan yang tidak mungkin dilaksanakan, karena penelitian menjadi tidak relevan dan tidak membumi dengan fakta yang merupakan obyek penelitian.

## References

- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachtiar, A. (1997). *Filsafat Agama I*. Jakarta: Lolos wacana Ilmu.
- Bakhtiar, A. (2013). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gazalba, S. (1992). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamersama, H. (1990). *Tokoh- Tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Meuwissen. (2007). *Pengembangan Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purbacaraka, S. S. (n.d.). *Sendi-Sendi Hukum*.
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rusmini. (2014). DASAR DAN JENIS ILMU PENGETAHUAN. 5, 79-94.
- Setiono. (2010). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Prodi Ilmu Hukum UNS.
- Sidharta, S. I. (2013). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sidi Gazalba. (1992). *Sistematika Filsafa*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, P. P. (1993). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumardjono, M. S. (2014). *Metodologi Penelitian Ilmu hukum*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Suriasumantri, J. S. (1991). *Ilmu Dalam Perspektif*. Jakarta: Gramedia.